


Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan



Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta

Direktorat
Budayaan
27



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

392.5827
GAT

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
1977 / 1978



PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

”Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional.”

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen P dan K di daerah,

Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEK-NAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Per-museumn Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari:
 - 1) Drs. Gatut Murniatmo
 - 2) Drs. H. Narantaka
 - 3) Sukirman Dh.
 6. Tim penyempurna naskah di Pusat, terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
2. Dr. Astrid S. Susanto
 - Ketua : Sagimun M.D.
 - Sekretaris : Rivai Abu
 - Anggota : 1. Anrini Sofiun
2. Junus Melalatoa
3. Meutia Swasono
4. Rosmalawati
5. Gatot Murniatmo
6. Nelly Tobing
7. Sjamsidar
8. Endang Parwieningrum
 7. Editor : Rivai Abu
 8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.
- Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya

naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

Bambang Suwondo

NIP 130117589

DAFTAR ISI.

Pengantar	iii
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan.	
Masalah	1
Tujuan	2
Ruang lingkup	3
Prosedure dan pertanggung jawab ilmiah	4
BAB II. Identifikasi	
Lokasi dan lingkungan alam sekitar	7
Penduduk	9
Latar belakang kebudayaan	12
BAB III. Adat Sebelum Perkawinan	
Tujuan perkawinan menurut adat	34
Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh	36
Bentuk-bentuk perkawinan	39
Syarat-syarat untuk kawin	41
Cara memilih jodoh	43
BAB IV. Upacara Perkawinan	
Upacara-upacara sebelum perkawinan	46
Upacara pelaksanaan perkawinan	52
Upacara-upacara sesudah kawin	57
BAB V. Adat sesudah Perkawinan	
Adat menetap sesudah kawin	59
Adat mengenai perceraian	61
Hukum Waris	64

BAB VI. Beberapa Analisa	
Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan	72
Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana	74
Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan	76
Pengaruh luar terhadap adat dan upacara per- kawinan	79
Bibliografi	85
Daftar Index	87

BAB I

P E N D A H U L U A N

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap pertama penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada 10 daerah. Antara lain adalah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masaalah

Masaalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan.

Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Disamping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang men-

dorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut: Pertama, karena adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa— ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa kemasa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tata-krama dalam adat dan upacara perkawinan.

T u j u a n

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang di-permasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian ini pun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari

kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Disamping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia.

Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya.

Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan Pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masaalah-masaalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masaalah-masaalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masaalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum Perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan

perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: Adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Disamping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan memasaalah perkawinan. Masaalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PENELITIAN

Setelah melakukan persiapan-persiapan untuk penelitian baik yang bersifat teknis maupun administratif, dilakukanlah pengumpulan data Tema ini.

Dalam usaha mengumpulkan data ini ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini. Hal-hal itu adalah mengenai:

1. Metoda, metoda yang dipergunakan adalah metoda questioner, wawancara, ovservasi, perpustakaan. Dengan metoda

questioner, disusun beberapa daftar pertanyaan yang disebar-kan kepada beberapa orang responden. Daftar pertanyaan ini dibuat sesuai dengan pokok-pokok masalah pada kerangka penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin disamping wawancara bebas. Oleh karena itu metoda ini dapat mendalami suatu masalah yang sudah di-pertanyakan dalam daftar pertanyaan pada questioner yang sudah disebar-kan disamping dapat pula meluaskan pandangan di sekitar materi pokok. Dengan metoda observasi diusahakan agar masalah-masalah pokok dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh peneliti. Kekurangan-kekurangan data dengan cara tersebut di atas, akhir diperlengkapi dengan data-data yang ditemui lewat metoda perpustakaan.

2. Responden yang diperlukan sebagai manusia sumber dalam pe-nelitian ini, tidak diselektif berdasarkan syarat-syarat ter-tentu. Oleh karena itu daftar pertanyaan dapat saja diberikan kepada setiap orang. Hal ini selain mempermudah pengum-pulan data, juga didasarkan kepada anggapan bahwa mereka mempunyai universum yang homogen. Homogenitas disebab-kan oleh pola hidup dan status social yang sama. Khusus untuk wawancara informan terutama diambil dari manusia sumber yang sedang atau sudah pernah berstatus kawin.
3. Karena di Daerah penelitian tidak ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, bahkan terlihat persamaan-persamaan dalam hal adat ataupun upacara Perkawinan, maka tidak diadakan lokasi penelitian tertentu. Hal ini juga terkait baik kepada bentuk penelitian ini maupun sifat penulisaannya yang diskriptip analitis.

Data-data yang terkumpul melalui metoda-metoda tersebut di atas kemudian diolah. Dalam tahap ini data tersebut dijernihkan dan dikelompokkan sesuai dengan kerangka laporan penelitian ini. Akhirnya data-data yang sudah diolah ini ditulis menjadi naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I, Pendahuluan
- Bab II, Identifikasi.
- Bab III; Adat sebelum perkawinan.
- Bab IV, Upacara Perkawinan.
- Bab V, Adat sesudah perkawinan.

Bab VI, Beberapa Analisa.

- , Bibliografi.
- , Indeks.

Hasil akhir dari penelitian ini, masih menunjukkan kelemahan, dan kekurangan-kekurangan. Hal itu tersebut antara lain karena terbatasnya waktu, dana dan biaya untuk penelitian ini. Disamping itu penelitian ini meliputi ruang lingkup yang cukup luas, jika hendak dicapai dalam bentuk yang sempurna. Oleh karena itu saran-saran serta kritik-kritik ke arah perbaikan dan penyempurnaan akan diterima dengan senang hati.

BAB II IDENTIFIKASI

LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM SEKITAR.

Daerah Yogyakarta yang mempunyai ketinggian ± 114 m. di atas permukaan air laut, berdasarkan lokasi astronominya terletak antara 110° BT – $110^\circ 50'$ BT $7^\circ 32'$ L.S. – $8^\circ 12'$ L.S. Secara administratif "Daerah Yogyakarta dibatasi oleh: a) Sebelah utara, keresidenan Semarang b) Sebelah timur, karesidenan Surakarta, c) Sebelah Selatan Samudera Indonesia dan d) Sebelah barat, karesidenan Kedu.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya (=Kabupaten Bantul; Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul. Dan Kodya Yogyakarta), 74 Kecamatan/ Pamongpraja, 556 Rukun Kampung/Kalurahan dan 6656 Rukun Tetangga/Pedukuhan.

Daerah Istimewa Yogyakarta luasna 318.581,3115 ha, terdiri atas: a) tanah milik rakyat, yang terdiri dari: sawah, tegal, pekarangan; b) *tanah lungguh pengarem-arem* dan Kas desa yang terdiri dari: sawah, tegal, pekarangan; c) tanah bebas R.V.O.; d) tanah hutan; dan 3) tanah lain-lain.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas luas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah ini dapat dilihat perinciannya sebagai berikut:

- a). Luas tanah milik rakyat:

a.1. sawah	51.510,4492 ha.
a.2. tegal	105.871,7069 ha.
a.3. Pekarangan	86.386,4940 ha.
Jumlah	243.768,6501 ha.

- b). *Tanah lungguh pengarem-arem* & Kas desa:

b.1. sawah	13.620,3450 ha.
b.2. tegal	14.070,6575 ha.
b.3. pekarangan	98,4302 ha.
Jumlah	27.789,4336 ha.

- c). Luas tanah bebas R.V.O. 181,7792 ha.
- d). Luas tanah hutan 17.921,6565 ha.
- e). Luas tanah lain-lain 28.919,7921 ha.

Berdasarkan perincian tersebut di atas, dapat kita ketahui, bahwa sebagian besar luas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berupa tanah tegalan (=38%); sedang yang lainnya adalah tanah-tanah pekarangan (=27%); persawahan (=20%); Lain-lain (9%) dan tanah hutan (=6%). (Sumber dari Direktorat Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta; Perbandingan keadaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta th. 1975).

Di atas telah kami sebutkan, bahwa sebagian besar luas tanah di daerah Yogyakarta adalah tanah tegalan (=38%). Diantara luas tanah tegalan yang ada di Daerah Yogyakarta itu, daerah Gunung Kidul mempunyai tanah tegalan yang relatif lebih luas bila dibandingkan dengan daerah lainnya, baik tegalan milik rakyat, maupun *tanah lungguh pengare-are*m dan Kas desa (± 95.617 ha). Sedangkan untuk tanah pekarangan (=27%) daerah Kulon Progo mempunyai luas tanah pekarangan yang relatif lebih luas dibandingkan dengan daerah lain (± 28.765 ha). Untuk tanah persawahan, Daerah Sleman mempunyai luas persawahan yang relatif lebih besar dari pada daerah lain (± 27.773 ha).

Keadaan seperti tersebut di atas, dapat dilihat berdasarkan topografi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terbagi atas 3 zone, yaitu:

- a. Zone timur;
- b. Zone tengah;
- c. Zone barat.

Daerah-daerah yang termasuk Zone timur ini adalah daerah-daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul, sebagian daerah Kabupaten Sleman sebelah timur (Prambanan), sebagian daerah Bantul (Piyungan). Daerah Zone timur ini pada umumnya merupakan daerah Pegunungan Kapur Selatan, dimana air sangat sulit diperoleh. Di daerah ini terutama di daerah Gunung Kidul bagian Utara dan Selatan, air tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian yang baik. Tetapi di daerah Gunung Kidul bagian tengah yang biasa disebut Wonosari Basin, airnya baik sekali untuk pertanian.

Keadaan seperti di Zone timur itu, juga terdapat di Zone barat (=Kulon Progo). Seperti Gunung Kidul, sebagian besar daerah Kulon Progo merupakan daerah kapur. Air yang ada sulit untuk pertanian yang baik. Pertanian yang ada di daerah ini umumnya pertanian musiman, sebab pengairannya tergantung pada

hujan. Karena keadaan geografis yang sama itulah maka baik di daerah Gunung Kidul maupun di daerah Kulon Progo, sebagian penduduk bertani dengan sistem ladang atau tegalan.

Berbeda dengan Zone barat dan zone timur Zone tengah yang meliputi sebagian besar daerah Kabupaten Sleman dan Bantul merupakan daerah pertanian persawahan yang baik. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh abu *vulkanis* (Gunung Merapi): disamping itu, air yang terdapat di daerah tengah ini umumnya baik, sehingga tanah-tanah persawahan di daerah ini pengairannya dapat dilakukan dengan sistem irigasi yang teratur. Oleh sebab itu, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian hidup bercocok tanam di sawah (=bertani). Sesuai dengan lingkungan *geografisnya* pula perkampungan di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai bentuk yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sebagai contohnya, pola desa/Perkampungan di daerah pantai (*beach ridge*) adalah bentuk perkampungan yang memanjang di pinggir pantai (misalnya desa Mancingan – Parangtritis) dan pola desa/perkampungan di daerah pegunungan (*hill region*) adalah pola-pola perkampungan yang menyebar atau memencar (misalnya di daerah pegunungan Kapur: Gunung Kidul dan Kulon Progo). Sedangkan untuk daerah Bantul pola perkampungannya pada umumnya bentuk desa yang memanjang jalan. (The line Village Community).

PENDUDUK

Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir tahun 1975 tercatat: 2.612.101 jiwa. Jumlah ini dapat diperinci seperti berikut di bawah ini: (dalam perhitungan jiwa).

A.	Jumlah laki-laki	:	1.259.315
	Jumlah perempuan	:	1.318.564
	Jumlah	:	2.577.879
B.	<i>Tambah</i>		
1.	Datang	:	1.1. Laki-laki : 15.765
			1.2. Perempuan: 17.962
			33.727
2.	Lahir	:	2.1. Laki-laki : 25.158
			2.2. Perempuan: 24.232
			49.390

C. Kurang.

1. Pergi	:	1.1. Laki-laki	:	16.634
		1.2. Perempuan	:	15.854
				<hr/>
				32.488
2. Mati	:	2.1. Laki-laki	:	8.059
		2.2. Perempuan	:	7.308
				<hr/>
				15.367

Dari perincian jumlah penduduk yang tercatat seperti tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 1975 ada 49.390 jiwa dengan perincian: laki-laki 25.158 dan perempuan 24.232 jiwa. Sedangkan angka kematian tercatat 15.367 dengan perincian laki-laki 8.059 jiwa dan perempuan 7.308 jiwa.

Adapun secara umum dapat kita ketahui sebab-sebab kematiannya, antara lain :

1. mati karena bersalin : 69
2. lahir mati : 167
3. kematian bayi : 1.734
4. kematian *paediatrik* : 1.423
5. kematian *obstetrik* : 478

(sumber dari : Dinas Kesehatan Rakyat DIY).

Adapun jumlah penduduk non pribumi yang tinggal di daerah Yogyakarta tercatat: 14.111 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Warga Negara Asing (WNA) :
 - 1.1. Laki-laki : 2.354
 - 1.2. Perempuan : 2.057

Jumlah : 4.411
2. Warga Negara Indonesia keturunan Asing (WNI)
 - 2.1. Laki-laki : 4.771
 - 2.2. Perempuan : 4.929

Jumlah : 9.700

(sumber dari : Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975).

Sehubungan dengan masalah kependudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan melihat adanya nikah, talak-rujuk dan sebab-sebab terjadinya. Untuk jelasnya di bawah ini akan kami sampaikan catatan perincian tentang nikah, talak dan rujuk untuk tahun 1975.

A. Nikah.

1. Wali	:	1.1. Adhal	:	7
		1.2. hakim	:	1.363
		1.3. nasab	:	23.234
				<hr/>
				24.694
2. Wayuh/Polygami :				
2.1. Wayuh II	:	517		
2.2. Wayuh III	:	6		
2.3 Wayuh IV	:	2		
2.4 Janda nikah lagi	:	3.862		

B. Talak : Atas dasar kehendak :

1. Suami	:	965
2. Isteri	:	682
3. Bersama	:	2042

C. Rujuk :

I	:	99
II	:	1

Adapun sebab-sebab terjadinya talak antara lain :

1. Meninggalkan kewajiban	:	1.709
2. Ekonomi	:	308
3. Biologis	:	284
4. Dimadu	:	390
5. Krisis moril	:	528
6. Politik	:	8
7. Lain-lain	:	462
		<hr/>
		3.689

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa untuk daerah Yogyakarta, jumlah penduduk pada akhir tahun 1975, tercatat sebanyak 2.612.101 jiwa, Jumlah penduduk tersebut kalau dibanding-

kan dengan luas Daerah Yogyakarta (315.581,3115 ha), maka dapat dilihat bahwa di Daerah Yogyakarta kepadatan penduduk adalah ± 820 jiwa/Km² (Sumber dari Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta).

Untuk mengatasi kepadatan penduduk tersebut di atas sesuai pula dengan program Transmigrasi yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, di mana salah satu diantaranya adalah mengatasi kepadatan penduduk di Jawa; maka daerah Yogyakarta di dalam melaksanakan program transmigrasi dapat dilihat perkembangannya melalui catatan yang ada dari tahun 1965 sampai dengan 1975.

Tahun	Jumlah KK.	Jumlah Jiwa.
1965	1.882	7.949
1966	100	405
1967	23	35
1968	285	1.265
1969	100	405
1970	380	1.488
1971	1.166	4.849
1972	1.039	4.429
1973	985	3.958
1974	2.010	7.539
1975	1.909	7.051

(Sumber dari: Biro Pusat Statistik DIY 1975).

Dalam perkiraan perhitungan rata-rata jumlah transmigrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1975, tercatat 797 KK dan 3.232 jiwa pada setiap tahunnya. Dari kelima kabupaten yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan Daerah pengirim yang *relatif* lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu 37,6%, sedang kabupaten-kabupaten yang lainnya: Gunung Kidul 29,1%; Kulon Progo 18,1%; Sleman 12,2% dan Kotamadya Yogyakarta 3,0%. Adapun daerah-daerah yang dituju yaitu Irian Jaya, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kalimantan Barat, Jambi dan Sumatera.

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN.

Latar belakang Sejarah.

Kalau kita melihat atau ingin mengetahui latar belakang sejarah

Daerah Yogyakarta, secara kronologis dapat dituturkan menurut dongeng sebagai berikut:

Semula Yogyakarta bernama Ngayogyakarta Hadiningrat, yang mempunyai status Kasultanan dan dipimpin oleh Sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram pada tahun 1755 sebagai hasil Perjanjian Gianti. Seperti kita ketahui bahwa perjanjian Gianti 1755 ini ialah mengakhiri perang saudara di Mataram, yaitu perang antara Pangeran Mangkubumi dengan Sunan Paku Buwono ke III yang pada waktu itu berkuasa di Mataram.

Peristiwa perang saudara yang terjadi itu (= 1749 – 1755), disebut juga perang *Palihannagari*. Dalam perjanjian tersebut di atas, ditetapkan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta diberikan kepada Sunan Paku Buwono ke III, sedang sebelah barat yakni Yogyakarta, diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang setelah menjadi raja bergelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Abdulrachman Sayidin Panata Gama Kalifatullah yang pertama; yang seterusnya disingkat Sultan Hamengkubowono I. Setelah dinobatkan sebagai raja, dipilihlah nama untuk daerah yang dikuasainya, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pusat pemerintahan di Ngayogyakarta.

Apa sebab nama itu dipilih oleh beliau, hal ini sampai sekarang masih menjadi rahasia.

Tetapi menurut dongeng yang ada, bisa kita mengerti kemungkinannya. Pada jaman almarhum Sri Sunan Amangkurat Jawi (IV) berkuasa di Mataram, di Daerah ini terdapat hutan Beringin. Pada waktu itu hutan beringin ini merupakan kota kecil yang merupakan istana Pesanggrahan Sunan, yang terkenal dengan nama Gurjitawati. Kemudian nama Pasanggrahan Gurjitawati itu dirobah namanya menjadi "*Ngayogya*", yang pada masa itu dipergunakan sebagai tempat pemberhentian jenazah para bangsawan yang akan dimakamkan di istana Imogiri. Oleh sebab itu, pesanggrahan itu dipandang sebagai salah satu tempat yang suci karena mendapat berkah dari para leluhur di Mataram. Kemungkinan lain mengapa Sulta Hamengku Buwono I memilih nama Ngayogyakarta adalah berdasarkan legende yang sudah dapat diterima oleh pikiran-pikiran dan ilmu pengetahuan yang mencari kebenaran berdasarkan sistem metode tertentu. Di antara legende-legende yang ada, bila disesuaikan dengan pribadi Sri Sultan Hamengku Buwono I, dapat memberi petunjuk yang dapat dijadikan alasan tentang

sebab-sebab hutan beringin dipilih sebagai pusat pemerintahan untuk negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Legende itu menuturkan sebagai berikut: bahwa pada suatu hari ada seorang hamba tukang sabit (*pakathik*) mencari rumput di hutan Beringin. Pakathik tersebut sangat haus dan mencari air untuk minum tidak ada. Kemudian ia melihat beberapa ekor burung kuntul sedang terbang ke salah satu tempat di dalam hutan beringin. Melihat ke tempat tujuan kuntul itu, timbullah dugaannya, bahwa di tempat itu tentu terdapat sumber air kolam atau danau. Ternyata dugaan itu benar, ia melihat banyak burung kuntul mencari makan di sekitar kolam yang jernih airnya. Terdorong oleh rasa hausnya, maka timbullah keinginannya untuk minum. Akan tetapi pada waktu akan minum terkejutlah ia, karena sekonyong-konyong ia berhadapan dengan seekor naga yang bernama Kyai Yoga. Kemudian naga itu berpesan kepada hamba tukang sabit yang isinya memberikan petunjuk, bahwa apabila Sultan memberi tempat untuk pusat pemerintahan, hutan beringin inilah tempat yang terbaik. Pesan Kyai Yoga ini kemudian disampaikan kepada Sultan, yang pada waktu itu masih ada di pesanggrahan Pura, yang terletak di sebelah barat hutan beringin. Setelah menerima pesan Kyai Yoga itu, Sultan segera memerintahkan untuk membuka hutan beringin. Konon kabarnya, setelah berhasil didirikan pusat pemerintahan, yang kemudian disebut Ngayogyakarta; diperintahkanlah oleh Sultan untuk mendirikan tugu sebelah Utara kraton, sebagai pusat pandangan Sultan jikalau duduk di tahta. Tugu inilah merupakan tempat semayam Kyai Yoga. Di dalam legende ini, terdapat dua nama yang perlu diperhatikan, yaitu Kyai Yoga dan Tugu. Sebutan Yoga mempunyai pengertian *defensi*, persiapan untuk membela diri dalam segala kemungkinan. Sedangkan *Tugu* adalah merupakan penjelmaan *lingga*; yang menurut faham Jawa merupakan lambang pertemuan antara *Purusha* dan *Pocrity*. Lambang kekuatan alam. Secara politis bangunan tugu ini melambangkan kekuatan negara yang terdiri dari kesatuan antara yang diperintah dengan yang memerintah, yang disebut "*manunggaling kawula lan Gusti*".

Demikianlah tentang latar belakang sejarah Yogyakarta yang ungkapannya didasarkan atas *legende* yang ada; dan Yogyakarta yang kita kenal ini adalah mulanya merupakan wilayah yang berstatus kerajaan dan pimpinannya bergelar Sultan. Kemudian untuk menyesuaikan garis politik pemerintah. Republik Indonesia

yang berdiri sejak 1945, maka dirubahlah status daripada Kesultanan Yogyakarta, menjadi daerah Istimewa Yogyakarta dalam lingkungan Republik Indonesia dan kepala Pemerintahannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedudukan selanjutnya daripada pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan UUD No. 3 tahun 1950 yang kedudukannya setingkat dengan Propinsi.

Sistem Kekerabatan.

Untuk mengetahui sistem kekerabatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah ini disampaikan beberapa hal mengenai kelompok-kelompok kekerabatan dan sistem istilah kekerabatan, prinsip keturunan dan sopan santun kekerabatan.

Kelompok kekerabatan dapat dilihat wujudnya dalam bentuk keluarga batih, keluarga yang disebut rumah tangga dan bentuk *kindred*, dan lain sebagainya. Untuk daerah Yogyakarta, yang sering kita temui adalah kelompok kekerabatan dalam bentuk keluarga batih, rumah tangga dan *kindred*.

Keluarga batih atau disebut juga *nuclear family*, yaitu suatu kesatuan kerabat yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya yang belum kawin. Bentuk kelompok kerabat keluarga batih ini dapat juga disebut rumah tangga (*household*).

Kelompok ini merupakan suatu kesatuan yang mengurus ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan. Suatu rumah tangga kadang-kadang terdiri dari satu keluarga batih ditambah anggota-anggota kerabat yang lain. Di daerah Yogyakarta, bentuk kelompok ini disebut *Kulowarga* dengan kepala *kulowarganya* yang disebut kepala *semah*; ini adalah orang laki-laki: ayah/suami; akan tetapi dapat juga orang perempuan ibu/isteri. Hal ini akan terjadi apabila suaminya meninggal dunia atau terjadi perceraian.

Di samping bentuk keluarga batih atau bentuk *kulowarga* tersebut di atas, dalam sistem kekerabatan yang ada di daerah Yogyakarta dikenal juga bentuk kekerabatan yang disebut *sanak sedulur* atau *nak dulur*. *Sanak sedulur* ini merupakan suatu kesatuan kaum kerabat yang terdiri dari saudara sekandung, saudara sepupu dari pihak suami atau ayah maupun isteri/ibu seperti paman dan bibi dan semua orang yang mempunyai hubungan kerabat baik dari pihak laki-laki (= suami/ayah) maupun dari pihak perempuan (= isteri/ayah). Dalam pengertian antropologi bentuk kerabat ini disebut *Kindred* (Koentjaraningrat. 167:106).

Kelompok kerabat *sanak-sedulur* ini biasanya hanya melakukan kegiatan kalau ada salah satuarganya yang mempunyai hajat misalnya mengadakan upacara perkawinan, inisiasi dan lain sebagainya. Batas-batas keanggotaan daripada *sanak sedulur* ini sering tidak disadari dengan tegas oleh orang-orang yang bersangkutan. Hal ini berarti, bahwa dalam adat masyarakatnya tidak menentukan sampai derajat ke berapakah orang masuk sebagai anggota kelompok kerabatnya, artinya mungkin seseorang hanya bergaul sampai pada saudara sepupu derajat kesatu, mungkin juga seseorang yang lain akan bergaul dengan saudara sepupu derajat kedua, ketiga dan seterusnya.

Disamping kelompok kerabat bentuk *sanak sedulur* (= *kindred*) di daerah Jawa, dan khususnya untuk daerah Yogyakarta dikenal pula bentuk kerabat yang disebut *alur waris*. Bentuk kerabat *alur waris* ini biasanya terdiri dari enam sampai tujuh keturunan (Koentjaraningrat, tt: 153).

Adapun fungsi daripada kelompok kekerabatan yang disebut *alur waris* ini ialah memelihara makam *leluhur*. Hal ini sehubungan dengan sikap orang Jawa yang di dalam hidupnya tetap memelihara arwah para *leluhurnya*; sebab bagaimanapun juga *leluhur* ini akan selalu dimintai perlindungannya dalam saat orang melakukan sesuatu hal yang menyangkut kepentingan hidupnya di antaranya pada peristiwa-peristiwa upacara *inisiasi*.

Keanggotaan seorang dalam kelompok kerabatnya, biasanya dibatasi oleh kedudukan seseorang sebagai anggota kelompok kerabatnya, yang biasanya dapat dimengerti dari *sebutan* atau *istilah-istilah* yang digunakan dalam kelompok kerabatnya. Dengan istilah-istilah kekerabatan untuk menyebut seseorang, maka akan terlihat nyata, bahwa seseorang itu mempunyai lebih dari satu kedudukan dalam kelompok kerabatnya.

Dalam kepentingan kehidupan sehari-hari, dapat dilihat istilah-istilah kekerabatan untuk menyebut seseorang di dalam kelompok kerabatnya. Misalnya saja seseorang (= *ego*, yang berarti *aku*) akan menyebut orang lain dalam kerabatnya sebagai berikut:

1. Ego menyebut orang tua laki-lakinya dengan istilah *bapak/rama* dan orang tua perempuannya dengan istilah *ibu/simbok/biyung*. Dalam kelompok kekerabatan mereka ini berkedudukan sebagai orang tua (*Wong tuwa*, Jawa).

2. Ego menyebut saudara-saudara sekandungnya (*sedulur tunggal wlat* atau *sedulur tunggal suson*, Jawa) dengan istilah:
 - a. *Kamas/mas/kakang mas/kakang/kang* untuk kakak laki-lakinya.
 - b. *mbakyu/mbak/yu/kangmbok* untuk kakak perempuannya.
 - c. *Adhi/dhimas/dik/le* untuk adik laki-lakinya.
 - d. *Adhi/dhi ajeng/ndhuk/dhenok* untuk adik perempuannya.

3. Ego, akan menyebut saudara sekandung/sepupu ayah dan ibunya dengan istilah:
 - a. Kalau saudara sekandung/sepupu ayah dan ibu itu lebih tua umurnya daripada ayah dan ibu, maka akan disebutnya dengan istilah: *pak dhe/siwa/uwa* untuk orang laki-laki dan *bu dhe/mbok dhe/siwa* untuk orang perempuan.
 - b. Kalau saudara sekandung/sepupu ayah dan ibu itu lebih muda umurnya daripada ayah dan ibu, maka disebutnya dengan istilah *paman/pak lik/pak cilik* untuk orang laki-laki dan *bulik/bu cilik mbok cilik/bibi* untuk orang perempuan.

Mereka semua (a. b) dalam kelompok kerabat ego berkedudukan sebagai orang tua (*wong tua*, Jawa).

4. Ego, akan menyebut anak-anak saudara sekandung ayah dan ibu, baik laki-laki maupun perempuan dengan istilah:
 - a. Untuk anak-anak *pak dhe* atau *budhe*, kalau laki-laki akan disebutnya *kakang/kamas/mas* meskipun umurnya lebih muda daripada ego dan *mbak yu/yu/mbak*, kalau anak itu perempuan, juga meskipun umurnya lebih muda daripada ego.
 - b. Anak-anak *paman* atau *bibi*, disebut dengan istilah *adik/dhik/dhimas* untuk anak laki-laki dan *adik/dhenok/dhi ajeng/jeng* untuk anak perempuan meskipun umur mereka lebih tua daripada ego.

Mereka semua dalam kelompok kerabat ego, berkedudukan sebagai *saudara sepupu*. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah *nak sanak/nak dulur*.

5. Ego, akan menyebut orang tua ayah dan ibunya, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan istilah *eyang/mbah/simbah/*

kakek/pak tuwa. Sebaliknya ego, akan disebut dengan istilah *putu* (= cucu, Ind.).

6. Ego, akan menyebut orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang dua tingkat di atas ayah, dan ibu ego dengan istilah *mbah buyut/*, dan sebaliknya ego akan disebutnya *putu buyut/buyut*.
7. Ego, akan menyebut orang tua baik laki-laki maupun perempuan tiga tingkat di atas ayah dan ibu ego, dengan istilah *mbah canggah/simbah canggah/eyang canggah*, sebaliknya ego akan disebut dengan istilah *putu canggah/canggah*.

Dari istilah-istilah kekerabatan seperti tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa, setiap individu mempunyai lebih dari satu kedudukan dalam kelompok kerabatnya; misalnya ego, kalau diperhitungkan derajat satu ke atas, ia berkedudukan sebagai anak dan derajat kedua ke atas berkedudukan sebagai cucu, kemudian kalau diperhitungkan derajat satu ke bawah, ia berkedudukan sebagai ayah (= orang tua) dalam kelompok kerabatnya, demikian seterusnya.

Disamping beberapa istilah kekerabatan seperti tersebut di atas, dalam sistem kekerabatan di daerah Jawa Tengah dan khususnya di daerah Yogyakarta dikenal pula beberapa istilah untuk mengklasifikasikan keanggotaan seseorang di dalam kelompok kerabatnya di antaranya seperti di bawah ini:

1. *Keponakan*, untuk menyebutkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, saudara tua (kakak/mbakayu) ego.
2. *Prunan*, untuk menyebutkan anak-anak laki-laki maupun perempuan saudara muda (adik) ego.
3. *Misanan*, adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak laki-laki atau anak perempuan uwa, paman, bibi. Mereka ini kedudukannya dalam kelompok kerabatnya sejajar dengan ego, yaitu pada derajat tiga ke bawah (buyut) dan orang Jawa menyebutnya dengan istilah *tunggal buyut*.
4. *Mindho*, adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak laki-laki atau perempuan uwa, paman, bibi. Mereka ini kedudukannya dalam kelompok kerabatnya sejajar dengan ego, yaitu pada derajat 4 ke bawah. Di dalam masyarakat Jawa dan khususnya di Yogyakarta, juga kita kenal istilah-istilah untuk mengklasifikasikan kedudukan seseorang dalam

kelompok kerabatnya yang timbul sebagai akibat perkawinan antara serorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Istilah-istilah kekerabatan yang timbul berdasarkan ikatan perkawinan ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Maratuwa*, adalah istilah yang diberikan ego untuk menyebut orang tua (*ayah/ibu*) suami/isteri ego, dan sebaliknya *maratuwa* akan menyebut ego sebagai *anak mantu* (= menantu).
2. *Besan*, istilah untuk menyebut orang tua menantu ego.
3. *Ipe*, istilah yang diberikan ego untuk menyebut semua saudara sekandung suami/isteri ego.
4. *Peripean*, yaitu istilah untuk menyebut hubungan antara saudara sekandung ego (baik laki-laki maupun perempuan) dengan saudara sekandung (baik laki-laki maupun perempuan) suami/isteri ego.

Istilah-istilah kekerabatan yang disebutkan di atas, sedikit banyak berbedda dengan istilah-istilah yang sering digunakan di dalam lingkungan keluarga bangawan di Yogyakarta. Penggunaan istilah-istilah yang akan menunjukkan status sosial seseorang itu sebagai anggota di dalam kerabatnya, antara lain:

1. Ego, akan menyebut dengan istilah *Romo/Kanjeng romo* kepada orang tua laki-lakinya.
2. Ego, akan menyebut dengan istilah *kanjeng Ibu/Ibu* kepada orang tua perempuannya (bila ia seorang permaisuri), dan *bibi/kanjeng bibi* (bila ibunya bukan sebagai isteri permaisuri).
3. Ego, akan menyebut saudara baik laki-laki maupun perempuan orang tua dengan istilah:
 - a. Kalau saudara laki-laki/perempuan itu lebih tua umurnya daripada orang tua ego, akan disebut *uwa* (laki-laki dan *ibu* (perempuan)).
 - b. Kalau umurnya lebih muda daripada orang tua ego, disebutnya dengan istilah *romo/paman* (laki-laki) dan *ibu/bibi* (perempuan).
4. Ego, akan menyebut saudara sekandungnya dengan istilah:
 - a. *kamas/kakang mas/raka* (laki-laki) dan *kang mbak/*

- mbakyu* (perempuan), bila mereka lebih tua dari ego.
- b. Kalau saudara ego itu umurnya lebih muda, disebutnya dengan istilah *adhi mas/dhimas/mas* (laki-laki) dan *adhi ajeng/dhi ajeng/jeng* (perempuan).
5. Ego, akan menyebut dengan istilah *Kanjeng Eyang/Eyang/Yang* kepada kedua orang tua, orang tua ego, baik laki-laki maupun perempuan.

Kemudian disamping itu, untuk anggota kerabat yang lain, seperti saudara-saudara orang tua ego, dan lain sebagainya, akan menyebut ego dengan istilah sebagai berikut:

- a. Paman, bibi, uwo dan ibu, akan menyebut ego dengan istilah *anak mas/nak mas* kalau ego seorang laki-laki dan *den ajeng* kalau ego seorang perempuan.
- b. Ibu (permaisuri) akan memanggil ego dengan istilah *Raden mas/den mas* kalau ego seorang laki-laki dan *Raden ajeng/den ajeng* kalau ego seorang perempuan.
- c. Suami/isteri saudara-saudara ayahnya, akan menyebut ego dengan istilah *ndoro*.

Kelompok-kelompok kerabat raja, khususnya di Yogyakarta, baik laki-laki maupun perempuan semua disebut dengan istilah *sentono dalem*. Sedang untuk menunjukkan, bahwa seseorang itu merupakan kerabat dekat atau jauh Raja, biasanya dibedakan dengan gelar-gelar yang dipakai di muka namanya; seperti Pangeran, Bendara *Raden Ayu/jeng*, *Raden Mas*, *Raden* dan sebagainya.

Di dalam sistem kekerabatan masyarakat Jawa khususnya masyarakat di daerah Yogyakarta, dikenal adanya suatu sistem prinsip keturunan (*principle of descent*) yang diperhitungkan melalui garis laki-laki (ayah) maupun garis perempuan (ibu). Di dalam ilmu antropologi, prinsip keturunan seperti ini disebut dengan istilah *prinsip bilateral (bilateral descent)*. Dalam prinsip ini, menunjukkan suatu pengertian, bahwa ego akan mengenal semua kerabat ayahnya (laki-laki), dan juga mengenal kerabat ibunya (perempuan) sehingga akan nampak, bahwa di dalam prinsip bilateral ini tidak mempunyai suatu akibat *selektif*, artinya bagi setiap individu dalam masyarakat semua kerabat ayahnya maupun ibunya, masuk dalam batas hubungan kerabatnya.

Untuk daerah Yogyakarta, yang mengenal adanya lapisan masyarakat seperti lapisan kaum bangsawan/Priyayi dan lapisan

rakyat biasa, kita lihat adanya prinsip keturunan yang menghitung hubungan kerabat sampai suatu jumlah angkatan (*generasi*) yang terbatas. Prinsip keturunan ini dalam ilmu antropologi disebut dengan istilah prinsip *konsentris*.

Dalam prinsip ini, setiap individu yang masuk sebagai anggota kerabat, ditandai dengan gelar-gelar seperti *Bendara Raden Mas, Raden Mas, Radeng Ajeng* dan lain sebagainya. (Koentjaraningrat, 1967: 127). Sedangkan di luar lapisan bangsawan, mengenal prinsip keturunan seperti pada umumnya di daerah Jawa, yaitu prinsip *bilateral*.

Akan tetapi kalau diperhatikan berdasarkan adanya hak dan kewajiban yang berbeda antara orang laki-laki dan orang perempuan, di daerah Jawa dan khususnya di daerah Yogyakarta, dalam sistem kekerabatannya mengenal pula prinsip keturunan yang disebut prinsip bilateral (= bilateral descent), yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Dengan prinsip bilateral ini mengakibatkan bahwa bagi setiap individu dalam masyarakat hanya mengakui semua kaum kerabat ayahnya yang masuk dalam batas hubungan kerabatnya, sedangkan kaum kerabat ibunya berada di luar.

Berlakunya prinsip *bilateral* di daerah Yogyakarta ini, dapat terlihat misalnya dalam peristiwa-peristiwa perkawinan. Menurut adat yang berlaku, untuk menikahkan seorang perempuan menjadi isteri seorang laki-laki, harus dilakukan oleh ayah kandungnya atau kalau tidak ada (misalnya ayahnya telah meninggal) dapat ditunjuk salah satu di antara anaknya yang laki-laki. Kalau tidak mempunyai anak laki-laki dapat ditunjuk seorang laki-laki dari kerabat ayahnya (ayah ayah = *mbah lanang/kakung*, kakak/adik ayah). Mereka yang mewakili ayah untuk mengawinkan anak gadisnya, disebut dengan istilah *Pancerwali*. Dengan *Pancerwali* ini, orang laki-laki dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang tidak dimiliki oleh orang perempuan; sehingga seakan-akan nampak bahwa ego selalu berorientasi pada kerabat ayahnya.

Dari uraian ini dapat dipahami, bahwa pada umumnya prinsip keturunan di dalam masyarakat Yogyakarta adalah prinsip bilateral. Akan tetapi untuk sejumlah hak dan kewajiban yang tertentu, menunjukkan bahwa, yang menonjol adalah prinsip bilateral yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui orang

laki-laki saja.

Di dalam sistem kekerabatan di daerah Yogyakarta, dikenal pula berlakunya tata cara, sopan santun pergaulan di antara anggota kelompok kekerabatannya (*kinship behavior*). Adat sopan santun pergaulan ini akan menentukan bagaimana seseorang sebagai anggota kelompok kerabatnya seharusnya bersikap terhadap anggota kerabat yang satu yang mungkin lebih tua umur atau kedudukannya dan bagaimana bersikap terhadap kerabat yang lain.

Adat sopan santun pergaulan kekerabatan ini dapat dilihat berdasarkan istilah-istilah kekerabatan, sikap atau tingkah laku dan perbuatan seseorang dalam kelompok kerabatnya, dari istilah-istilah kekerabatannya. Dari istilah-istilah kekerabatan yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa menjadi keharusan bagi orang muda untuk menyebut kepada seorang yang lebih tua baik laki-laki maupun perempuan dengan istilah seperti simbah/mbah/eyang; bapak/Rama; simbah/ibu; paman/pak lik; bulik/eyang; bapak/Rama; simbah/ibu; paman/pak lik; bulik/bibi/bu cilik; kakang/kakang mas/mas; mbak/yu/kang mbak, dan sebagainya. Mereka ini dalam kelompok kerabat dapat diklasifikasikan pada golongan "*kaum tua*"; sedangkan yang lainnya termasuk golongan "*kaum muda*".

Dengan adanya perbedaan golongan dalam kelompok kerabat seperti tersebut di atas akan menentukan sikap sopan santun yang bersifat menghormati daripada "*kaum muda*" terhadap "*kaum tua*"; meskipun dari golongan "*kaum tua*" ini terdapat pula saudara sekandung/sepupu ego (baik laki-laki maupun perempuan), yang umumnya lebih tua dari ego. Sikap menghormati ini ditunjukkan, karena dalam segala hal kedudukan "*kaum tua*" ini pada umumnya menjadi pembimbing, pelindung dan penasihat "*kaum muda*". Apabila dari golongan "*kaum muda*" ini melanggar semua perintah, nasehat golongan "*kaum tua*" maka akan terjadi sesuatu yang menimbulkan sengsara yang oleh orang Jawa disebut *kuwalat*.

Sikap hormat "kaum muda" terhadap "kaum tua" dalam sopan santun pergaulan kekerabatan dapat terlihat dalam sebuah nyanyian anak-anak pada keluarga Jawa yang merupakan lambang. Nyanyian ini menggambarkan lima anak laki-laki bersaudara yang dilambangkan dengan lima jari. Nyanyian ini antara lain syairnya berisi tentang percakapan kelima bersaudara, yaitu: Maka berkata-

lah jari penunjuk kepada kelinking "*Enthik-enthik, patenana si penunggul*" (Kelinking, Kelinking, bunuhlah si jari tengah). Kemudian berkatalah si jari manis: "*Aja dhi, aja dhi, dulur tuwa malati!*" (Jangan dik, saudara tua dapat mendatangkan celaka bila dikianati). Maka berkata pula si ibu jari sebagai saudara tertua: "*Ya, bener, ya bener*" (memang benar, memang benar). Dari syair lagu ini dapat menunjukkan kepada kita, bahwa seharusnya sikap "*kaum muda*" itu menghormati kepada "*kaum tua*" (Ukun Suryaman, 1956:24).

Dalam peristiwa hidup sehari-hari sikap hormat "*kaum muda*" terhadap "*kaum tua*" nampak misalnya bila orangtua sedang berunding, anak-anak tidak boleh ikut campur; memberikan salam hormat bila lewat di muka orangtua yang sedang duduk. Dalam hal ini orang Jawa melakukan dengan sikap berjalan membungkuk sambil mengucapkan: *kula nuwun, nyuwun sewu*, dan sebagainya. Juga dalam peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya peristiwa perkawinan, seseorang yang kawin mendahului saudara tua yang belum kawin, maka ia harus memberikan suatu syarat yang disebut "*plangkahan*", Hal ini dimaksud agar tidak mengalami peristiwa yang tidak baik (kuwalat, Eawa).

Stratifikasi Sosial.

Di daerah Istimewa Yogyakarta terdapat gambaran pelapisan sosial (= stratifikasi sosial) yang berdasarkan sifat kesusilaan dan keanggotaan kaum kerabat kepala masyarakat.

Berdasarkan atas sifat keasliannya dapat kita lihat misalnya di daerah pedesaan, di mana penduduknya kebanyakan hidup dengan cara bercocok tanam menetap. Di daerah pedesaan ini penduduk dibedakan atas beberapa golongan. Biasanya perbedaan ini diadakan berdasarkan atas hak milik tanah. Di antara pembagian golongan yang nampak di dalam tata susunan masyarakat pedesaan ini ialah:

1. *pribumi/sikap/kuli kenceng*: mereka ini menurut anggapan adalah keturunan *cikal-bakal*, yaitu orang yang pertama kali membuka tanah, yang terkadang disebut juga "*wong baku*". Mereka ini adalah golongan yang memiliki sawah, ladang dan tanah-tanah perkebunan atau pekarangan dan juga mempunyai hak setiap ada "*gawe desa*".
2. *penumpang/num pang*; mereka dari golongan penduduk yang

tidak mempunyai apa-apa hanya memiliki pekarangan atau rumah dan tegalan.

3. *magersari* : yaitu golongan penduduk yang memiliki rumah di atas tanah milik orang lain. (Supomo. 1963 : 48).

Daerah Yogyakarta, sebagai daerah yang masih terdapat unsur-unsur budaya Jawa, dikenal pula adanya pelapisan penduduk yang berdasarkan atas keanggotaan kaum kerabat kepala masyarakat. Berdasarkan keanggotaan kerabat ini, penduduk yang ada di dalam masyarakat di daerah Yogyakarta dapat dibagi atas 1). Golongan kaum bangsawan/Priyayi dan 2). golongan rakyat biasa, yaitu diantara mereka yang ada di luar keanggotaan kerabat raja/bangsawan.

Di antara mereka yang termasuk golongan priyayi seperti tersebut di atas, masih pula di bedakan atas : a) mereka yang benar-benar keturunan raja/bangsawan; b) mereka yang menjalankan salah satu tugas yang diberikan oleh raja kepadanya, dan c). mereka yang menjadi pegawai pemerintah kolonial, seperti Pamong Praja, kepala dalam salah satu kantor, guru dan sebagainya.

Menurut De Jong, para priyayi itu memberikan ciri-ciri khas kepada hidup kebudayaan Jawa (S. de Jong, tt : 70). Mereka yang termasuk golongan priyayi ini biasanya ditandai dengan titel yang dituliskan dan disebutkan di muka nama mereka. Titel yang harus digunakan oleh mereka ini, dibedakan atas dekat dan tidaknya hubungan kerabat mereka dengan raja. Mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan kerabat raja di muka namanya dituliskan dengan gelar *Pangeran* ; *Bendara Raden Mas* (BRM) untuk putra raja. Sedangkan untuk putrinya disebutkan dengan titel : *Bendara Raden Ajeng* (BRA) apabila belum kawin, dan *Bendara Raden Ayu* (BRAY) untuk putri raja yang sudah kawin.

Kemudian di antara mereka yang hubungan kerabatnya agak jauh dengan raja (generasi ketiga ke bawah) dinyatakan dengan titel *Raden Mas/RM* untuk laki-laki dan *Raden Ajeng/RA* untuk kerabat perempuan yang belum kawin dan *Raden Ayu/RAY* bila sudah kawin. Selanjutnya, untuk generasi keempat ke bawah, dituliskan dengan gelar *Raden/R*.

Di daerah Yogyakarta, pelapisan sosial yang berdasarkan hak milik tanah seperti telah disebutkan di atas, agaknya sudah tidak nampak lagi; artinya di antara penduduk yang tinggal di daerah pedesaan sudah tidak ada. Hanya di dalam anggapan semen-

tara orang masih merasakan adanya penggolongan seperti tersebut di atas. Sebaliknya, pelapisan sosial itu nampak jelas bagi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, terutama di antara mereka yang tinggal di daerah sekitar Kraton. Biasanya hubungan antara golongan yang ada ditentukan menurut adat yang berlaku. Yang jelas mereka dari golongan rendah/rakyat akan menghormati kepada golongan yang ada di atasnya. Sikap hormat ini bisa dinyatakan melalui tutur kata pada waktu bicara atau bertemu.

Di samping pelapisan sosial yang berdasarkan atas hak milik tanah dan keturunan kerabat kepala masyarakat tersebut di atas, di daerah Yogyakarta terdapat juga pelapisan sosial yang berdasarkan kepercayaan yang dianutnya. (Islam), yaitu :

- a). *Golongan Santri*, yaitu mereka yang beragama Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Islam.
- b). *Golongan Abangan*, yaitu mereka yang mengatakan dirinya pemeluk agama Islam, tetapi tidak mengikuti ajaran Islam.

Di antara mereka yang masuk golongan santri ini juga menganggap penting adanya upacara terutama *sembahyang*, yang sebaliknya di antara yang termasuk golongan abangan pada umumnya masih juga melakukan upacara-upacara seperti slametan yang dilengkapi dengan sajian, misalnya selamatan kematian, kelahiran, dan lain sebagainya (Clifford Geertz, 1960: – 127).

Akan tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan di daerah Yogyakarta, tidak lagi nampak secara tegas akan adanya perbedaan golongan atau pelapisan sosial di dalam masyarakat, bahkan boleh dikatakan tidak ada lagi. Karena pengaruh perkembangan pendidikan pula, akan menyebabkan perubahan status sosial atau menimbulkan suatu proses yang disebut *Social Mobility*, yaitu perubahan kedudukan seseorang di dalam masyarakat dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi (Horton & Hunt, tt: 372).

Sistem Religi/Kepercayaan

Di daerah Yogyakarta, seperti halnya di daerah Jawa Umumnya, penduduknya mempunyai kepercayaan yang bersifat *animistis dan dinamistis*, di samping kepercayaan yang bersifat *monotisme*. Untuk menunjukkan kepercayaan animisme dan dinamisme ini, dapat kita lihat dalam hidup sehari-hari.

Bahwasanya penduduk di Yogyakarta masih percaya akan adanya roh atau arwah orang yang meninggal dunia yang disebut

leluhur. Konsep leluhur ini selalu ada dan hidup dalam alam pikiran mereka. Kadang-kadang mereka *personifikasikan* sebagai makhluk halus yang dianggap menempati alam sekitar tempat tinggal manusia (misalnya hutan rimba, salah satu bagian rumah mereka, pohon-pohon yang besar) dan selalu mengawasi tingkah laku mereka.

Makhluk halus yang ada di sekitar tempat tinggal mereka itu, dapat dikategorikan antara yang jahat, yaitu yang biasa mengganggu, dan yang baik, yaitu makhluk halus yang dianggap dapat membantu dan melindungi manusia dari gangguan gaib lainnya. Untuk berhubungan dengan *leluhur* atau *makhluk halus* itu, biasanya dilakukan melalui seorang perantara yang disebut *dhukun*.

Dhukun, sebagai perantara yang menghubungkan antara manusia dengan leluhurnya itu, mempunyai peranan yang cukup penting di dalam kehidupan keluarga atau masyarakat, misalnya di dalam peristiwa-peristiwa yang menyangkut hidup seseorang (= life cycle). Oleh sebab itu, sesuai dengan peranannya, kita mengenal bermacam-macam dhukun, seperti *dhukun temanten*, *dhukun bayi*, dhukun petungan, *dhukun japa*, bahkan dhukun yang bekerja untuk tujuan yang tidak baik, misalnya dhukun sihir. Akan tetapi, dalam pengertian hidup sehari-hari, dhukun-dhukun itu disebut dengan istilah *dhukun*, seseorang yang dianggap mempunyai kesaktian atau kekuatan gaib. Dalam hal ini, Clifford Geertz memberikan pengertian dhukun sebagai berikut :

" he is the general magical specialist in the traditional society, useful for all that ails one physically or psychologically, predictor of future of good fortune, and usually not unwilling to practice a little sorcery if that is what one desires "(Clifford Geertz, 1960 : 87).

Di samping kepercayaan yang *animistis*, penduduk Yogyakarta juga masih mengenal kepercayaan *dinamisme*, yaitu kepercayaan tentang adanya anggapan, bahwa benda-benda tertentu mempunyai kekuatan gaib, misalnya keris, tombak, dan benda-benda pusaka yang lain. Terhadap benda-benda ini, orang berusaha untuk memilikinya guna tujuan tertentu, misalnya untuk keselamatan dirinya atau juga keluarganya. Oleh sebab itu, manusia terhadap benda-benda yang memberi *nama* ini selalu merawat dan menghormatinya dengan penuh perhatian. Benda-benda ini

mereka anggap sebagai apa yang diistilahkan dengan "jimat" Di Kraton Kasultanan Yogyakarta, kita mengenal banyak jimat, antara lain tombak *Kyai Plered*, *keris kyai kojak*, *Panji Tunggul Wulung*, *Kereta Kencana*, *gamelan Kyai Guntur Madu* dan *Nagawilaga* (ki-keluarkan dan dibunyikan pada saat upacara Sekaten) dan pusaka Kraton lain yang berujud benda upacara yang disebut; *banyak dhalang*, *sawung galing*, *hardowaliko*. Pusaka-pusaka Kraton ini setiap tahun pada tanggal 1 Sura dimandikan dengan upacara *sakral*.

Kepercayaan lain yang dikenal oleh penduduk Yogyakarta atau kepercayaan yang berdasarkan suatu konsep yang tertulis di dalam kitab suci yang disebut agama. Kepercayaan-kepercayaan yang dimaksud adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu/Buddha dan termasuk aliran kepercayaan yang lain. Untuk melihat perkembangan dari pada agama yang ada di Yogyakarta, di bawah ini akan kami sampaikan catatan perinciannya sebagai berikut :

Agama	Laki-laki	Perempuan
1. Islam	1.215.399	1.267.560
2. Katolik	41.762	41.830
3. Protestan	16.266	15.567
4. Hindu/Buddha	2.643	2.178
5. Aliran kep. lain	577	427

(sumber : Kanwil Dept. Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, 1975).

Sistem Pengetahuan.

Sistem Pengetahuan yang dikenal oleh penduduk Yogyakarta dapat dilihat pada *konsepsi-konsepsi* abstrak yang merupakan perwujudan dari pada pola cara berpikir penduduk di Yogyakarta. Sistem pengetahuan yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak ini antara lain meliputi alam flora dan fauna dan sistem pengetahuan tentang waktu yang disebutnya *pawukon* atau *petungan*.

Sistem pengetahuan yang menyangkut tentang alam flora dan fauna pada dasarnya berupa suatu hal yang menunjukkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Pengertian tentang alam flora-fauna lebih mendekati pada arti lambang atau simbol. Perwujudan dari pada lambang atau symbol ini dapat kita lihat dalam suatu peristiwa sekitar hidup seseorang, misalnya upacara perkawinan, men-

dirikan rumah dan upacara-upacara lain yang mempunyai nilai *sakral*.

Dalam peristiwa-peristiwa semacam ini, tumbuh-tumbuhan yang harus ada untuk melengkapi syarat-syarat upacara, mempunyai tujuan guna menolak gangguan gaib antara lain, pohon pisang, padi, tebu, kelapa; dari semuanya yang ada ini, masing-masing mengandung arti tertentu. Di samping pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan sebagai penolak gangguan gaib, juga dikenal pengetahuan tumbuh-tumbuhan sebagai ramuan obat untuk penyakit tertentu.

Sedangkan pengetahuan yang ada hubungannya dengan alam fauna tidak begitu banyak mendapat perhatian dari penduduk di Yogyakarta. Tetapi ada beberapa binatang yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, seperti kepala kerbau atau kambing yang sering ditanam untuk salah satu syarat yang harus dilakukan dalam suatu upacara. Kemudian burung-burung seperti perenjak, prit gantil, gagak yang semuanya akan memberikan firasat kepada manusia mengenai sesuatu yang akan terjadi.

Salah satu di antara sistem pengetahuan yang penting, yang hidup di alam pikiran penduduk di Yogyakarta, adalah pengetahuan yang disebut *pawukon* atau *petungan*. Pengetahuan ini penting karena sebagian besar dari pada penduduk beranggapan, bahwa segala sesuatu nasib dari pada manusia tergantung dari pada *petungan* ini. Pengetahuan *pawukon* atau *petungan* ini, biasanya banyak diperhatikan oleh kaum petani dalam menentukan saat-saat yang tepat untuk mulai menanam padi. Sebab ada suatu anggapan, bahwa apabila saat pertama menanam padi itu salah, maka akan memperoleh hasil yang tidak baik, oleh sebab itu, pengetahuan *pawukon* dalam masyarakat petani ini disebut juga dengan istilah *pranatamangsa*, yang semuanya berjumlah, dua belas, antara lain :

Bulan Masehi.			Bulan Jasa.	
Januari	— I		mangsa	— VII
Pebruari	— II		mangsa	— VIII
Maret	— III	+ 6	mangsa	— IX
April	— IV		mangsa	— X
Mai	— V		mangsa	— XI
Juni	— VI		mangsa	— XII
Juli	— VII		mangsa	— I
Agustus	— VIII		mangsa	— II

September — IX
 Oktober — X
 Nopember — XI
 Desember — XII

mangsa — III
 mangsa — IV
 mangsa — V
 mangsa — VI

Keterangan:

Bulan Januari (I) sampai dengan bulan Juni (VI) dengan masing-masing ditambah enam akan mendapatkan urutan mangsa pada bulan Jawa. Kemudian bulan Juli (VII) sampai dengan bulan Desember (XII) masing-masing dikurangi enam, akan mendapatkan urutan mangsa bulan Jawa.

Di samping pengetahuan *pawukon* untuk menentukan saat-saat menanam padi dan lain sebagainya, penduduk di Yogyakarta juga mengenal *petungan* untuk menentukan jodoh seseorang dan menentukan saat-saat yang baik untuk melangsungkan upacara perkawinan. Petungan ini disebut dengan istilah *Pasatoan Salaki Rabi* yang didasarkan atas *neptu*, yaitu jumlah antara hari kelahiran dan pasaran kelahiran seseorang. Agar jelasnya, di bawah ini akan kami coba untuk menyampaikan beberapa catatan tentang cara menghitung dan mencari "neptu" yang baik bila seseorang akan mencari jodoh.

Hari kel.	—	neptu	Pasaran Kel.	—	neptu.
1. Akad	—	5.			
2. Senen	—	4			
3. Selasa	—	3	Legi		5
4. Rabu	—	7.	Pahing		9
5. Kamis	—	8	Pon		7
6. Jumat	—	6	Wage		4
7. Sabtu	—	9	Kliwon		8

Berdasarkan *neptu* tersebut di atas, dapat dicari dan dihitung jumlah yang cocok untuk menentukan jodoh seseorang. Apabila diperoleh jumlah yang tidak cocok, maka ada kemungkinan rencana untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang gadis dapat diurungkan. Dalam hal ini orang Jawa umumnya dan penduduk Yogyakarta khususnya, mempunyai pedoman cara menghitung dan juga beberapa istilah yang melambangkan hidup seseorang di masa mendatang. Untuk mengetahui cara menghitung *neptu*, di bawah ini akan kami sampaikan cara mencarinya yang kami kutip dari *Almanak Wasapada 1957*, sebagai berikut:

Umpama seorang anak lahir pada hari Selasa pagi, neptu Selasa = 3; dan Legi = 5, jumlah $3 + 5 = 8$. Kemudian dihitung mulai dari satu (1) sampai dengan angka 8. caranya :

Selasa Legi	1
Rabu Pahing	2
Kamis Pon	3
Jumat Wage	4
Sabtu Kliwon	5
Akhad Legi	6
Senen Pahing	7
Selasa Pon	8

Dengan demikian 1 sampai dengan 8, yang dimulai dari hari Selasa Legi sampai hari ke-8, yaitu Selasa Pon, kita ketahui jumlahnya neptu : $8 + 10 = 18$. (neptu Selasa Pon : $3 + 7 = 10$), jumlah 18 ini dikurangi 9, ada 9. Sisa 9 ini merupakan sisa hari kelahiran yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jadi tidaknya perjodohan itu, artinya apabila hari kelahiran yang telah dihitung itu cocok bagi kedua calon mempelai maka perjodohan dilanjutkan, tetapi sebaliknya kalau tidak cocok maka dibatalkan.

Sehubungan dengan pengetahuan *petungan Pasatoan Salaki Rabi*, di bawah ini akan kami sampaikan tentang pedoman yang baik dan tidak baik bila seseorang akan menentukan jodohnya:

1. Apabila hari kelahiran mempunyai sisa 1, disebut *tanpa dadi*, maksudnya bila perjodohan diteruskan tidak baik, rejeki keluarga buruk.
2. Apabila hari kelahiran mempunyai sisa 2, disebut *bodho*, juga tidak baik.
3. Apabila *kantu*, artinya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk (tidak baik).
4. Apabila hari kelahiran sisa 4, disebut *kasi saat*, sama sekali tidak baik.
5. Apabila hari kelahiran mempunyai sisa 5, disebut *madyo*, dimaksudkan sebagai *cukup* dan orang Jawa mengatakan *ora kujur, ora mujur* (kadang-kadang rugi dan kadang-kadang untung).
6. Apabila hari kelahiran mempunyai sisa 6, disebut *sanggar*

waringin, maksud baik, dapat melindungi sanak keluarga (saudara).

7. Apabila hari kelahiran mempunyai sisa 7, disebut *kemintu*, baik sekali, selalu memperoleh rejeki.
8. Apabila hari kelahiran mempunyai sisa 8, disebut *lambung binuntu*, baik sekali dan hidup bahagia.
9. Apabila hari kelahiran mempunyai sisa 9, disebut *pandhita tapa*, baik dan dalam hidup bermasyarakat orang ini akan memperoleh kedudukan yang terhormat.

Kesenian.

Banyak orang mengatakan, bahwa Yogyakarta adalah merupakan pusat kesenian atau kebudayaan Jawa. Hal ini memang dapat dibenarkan, sebab kalau kita tinjau perkembangan budaya, Yogyakarta merupakan pusat perhatian.

Bentuk kesenian yang ada di daerah Yogyakarta, adalah seni tari, seni rupa, seni lukis, dan lain sebagainya. Akan tetapi di antara bentuk-bentuk kesenian yang paling menonjol adalah seni tari. Kalau dari sejarah perkembangannya seni tari ini berasal dari Kraton Yogyakarta, antara lain tari *Bedaya*, tari *Serimpi*, *Beksan* dan *wayang*. (= ringgit tiyang, Jawa).

Tari *bedaya* yang kita kenal itu, dilakukan oleh 9 orang puteri atau putera. Mereka mengenakan kostum, untuk bedaya puteri tidak berbaju-kotang. Sanggul bedaya putri diatur seperti penganten wanita.

Adapun ceritera yang diambilnya adalah ceritera-ceritera *Tombo*, sejarah dan ceritera lain. Biasanya tari Bedaya ini terbawa oleh *gendhing* (lagu) yang mengiringnya. Salah satu di antara ceritera yang dibawakan adalah tentang pertemuan antara Sultan Agung Hanyakrakusuma dengan Kanjeng Ratu Kidul (Nyai Rara Kidul). Ceritera ini diungkapkan melalui Tari Bedaya, yang sudah dibesut dan digubah (diaransemen) oleh Sultan Hamengkubuwono II.

Tari lainnya yaitu Tari *Serimpi*, yang dilakukan oleh 4 orang puteri. Tari ini menggambarkan perang antara pahlawan-pahlawan dari ceritera-ceritera *Menak*, *Purwa* dan lain sebagainya. Ada Tari Serimpi yang dimainkan oleh 5 orang putri, yaitu Tari Serimpi *Ronggawati*. Tari ini membawakan kisah Angling Darma yang terkena kutuk menjadi seekor burung mliwis.

Kemudian tarian lain yang kita kenal adalah tarian *beksan* dan *wayang orang*. (= *ringgit tiyang*, Jawa). Di antara Tarian Beksan yang terkenal pada waktu itu adalah Beksan *Trunajaya*. Beksan *Trunajaya* ini tidak boleh dipertontonkan setiap saat, tetapi pada hari-hari tertentu saja. Sedangkan *wayang orang* adalah bentuk drama tari yang biasanya dibawakan oleh banyak orang. Ceritera-ceritera yang ditampilkan biasanya dari Seri Baratayuda. Mahabarata atau juga Ramayana.

Jenis-jenis kesenian lain yang ada di daerah Yogyakarta adalah Ketoprak dan dagelan Seni ketoprak dan dagelan ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Yogyakarta. Ceriteranya kebanyakan diambil dari ceritera babat atau sejarah, dan juga ceritera-ceritera yang bersifat legendaris. Dagelan, ceritera yang diambilnya biasanya berisi tentang sesuatu yang lucu, ceritera gembira dan lain sebagainya. Kesenian-kesenian rakyat lainnya yang banyak dikenal adalah *jathilan*.

Bahasa yang sering digunakan di dalam hidup sehari-hari disebut bahasa *Jawa* : yang terbagi atas beberapa tingkatan. Tingkat Bahasa ini sesuai dengan lapisan masyarakat yang ada di daerah Yogyakarta.

Secara garis besar, tingkat bahasa Jawa dibagi atas dua, yaitu 1). basa ngoko yang digunakan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama di dalam masyarakat. dan 2). basa krama, yang digunakan untuk menunjukkan sikap hormat dari orang yang berbeda status atau orang muda terhadap orang tua yang harus dihormati. Masing-masing tingkat bahasa Jawa ini, masih dibagi atas :

1. Basa Ngoko.

- 1.1. Ngoko lugu : Kowe muliha disik (Kamu pulang dahulu)
- 1.2. Antyabasa : Sariramu tak aturi kondur disik (Kamu pulang dahulu)
- 1.3. Basa Antya : Sariramu tak aturi kondur rumiyin (Kamu pulang dahulu).

2. Basa Krama.

- 2.1. Wreda Krama : Melane pun anak mlebet ing nagari, punapa wonten karsane kang prelu? (makanya anak masih sebagai pegawai)

pemerintah, apakah ada maksud yang lebih penting?)

mboya = tidak, *manira* = saya, *pekenira* = engkau.

3. Krama Inggil; bahasa yang biasa digunakan oleh anak yang lebih muda terhadap orang tua yang harus dihormati, contoh:

Dahar = makan, *sare* = tidur, *sirah* = kepala, *wungu* = bangun, dan lain sebagainya.

(R.T. Jasawidagda, tt : 14 – 19).-

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Bab ini akan memberikan gambaran tentang tingkah laku manusia di dalam saat-saat sebelum diadakan upacara perkawinan. Oleh sebab itu secara singkat akan diuraikan beberapa peristiwa yang dialami oleh manusia pada saat menjelang upacara perkawinan, di antaranya : 1). Tujuan perkawinan; 2). Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh; 3). Bentuk-bentuk perkawinan : 4). Syarat-syarat untuk kawin, dan ke 5). Cara memilih jodoh.

1. Tujuan Perkawinan Menurut Adat.

Untuk menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut Adat, terlebih dulu kami akan mencoba untuk melihat arti dari pada Adat; perkawinan dan masyarakat; sebab antara Adat, perkawinan dan masyarakat, mempunyai kaitan yang tidak dapat dilepaskan.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa yang dimaksudkan dengan adat istiadat itu ialah suatu komplek norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat. Dengan pengertian ini, dapat kita katakan, bahwa adat istiadat merupakan ikatan dari kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia, yang disebut masyarakat.

Adat istiadat yang merupakan ikatan di dalam masyarakat itu, kalau kita tinjau lebih jauh lagi adalah sebagai pedoman tingkah laku manusia, sebagai pula pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, pengertian antara adat-istiadat dan masyarakat tidak dapat kita pisahkan; sebab masyarakat itu sendiri adalah merupakan wadah dari pada adat istiadat (Koentjaraningrat, tt; 103 - 104).

Di dalam masyarakat itu sendiri, kita mengenal adanya unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari apa yang disebut dengan istilah a). Kesatuan-kesatuan sosial (*Social Units*) dan b). Pranata-pranata sosial (*Sosial Institutions*). Untuk menunjukkan tujuan perkawinan menurut adat istiadat ini, kami lebih banyak akan membicarakan tentang pranata-pranata sosial, yang mungkin mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan adat istiadat.

Sekarang akan dilihat, bagaimana hubungan antara adat is-

tiadat dengan pranata sosial (*Social institutions*) itu? Dalam hal ini, Koentjaraningrat mengemukakan sehubungan dengan pengertian adat istiadat. Dari pengertiannya, adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem *aktivitet* kelompok-kelompok kemasyarakatan. Kecuali itu adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai macam pranata sosial (Koentjaraningrat, tt. 120), artinya pranata-pranata sosial ini, di dalam masyarakat mempunyai fungsi untuk mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan ini, misalnya : pelamaran, perkawinan, perceraian dan sebagainya. Kemudian dalam sistem mata pencaharian hidup (ekonomi), misalnya : pertanian, perdagangan, peternakan, dan lain sebagainya, dan semua kebutuhan hidup manusia yang lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa perkawinan antara seorang muda-mudi, itu adalah bukan saja merupakan kepentingan di antara mereka berdua, tetapi merupakan kepentingan dari pada semua kerabat yang ada, bahkan merupakan kepentingan masyarakat di mana muda-mudi itu tinggal. Dalam arti kata lain, perkawinan ini merupakan *aktivitet* kelompok yang ada di dalam masyarakat ; yang diatur oleh sistem pranata sosial di dalam masyarakat. Dari Uraian ini untuk sementara dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan menurut adat ialah secara *sosiologis* untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat.

Di samping itu, perkawinan adat ini merupakan salah satu *aktivitet* kelompok di dalam masyarakat tertentu, yang diatur oleh suatu pranata sosial (*social institutions*).

Kesimpulan tersebut bisa diterima, sebab pada umumnya di dalam suatu masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, soal perkawinan ini adalah soal keluarga. Selain dari itu telah menjadi kebiasaan, bahwa di dalam persekutuan-persekutuan kecil, seperti desa, di mana setiap orang tergantung pada orang lain, mempunyai kepentingan benar-benar terhadap perkawinan para anggotanya; dan oleh karena itulah masyarakat harus ikut campur.

Demikian juga dari golongan bangsawan, sebab bukankah golongan ini perlu mengadakan pilihan benar-benar untuk mempertahankan kebangsawanannya? Bahkan kadang-kadang kehendak dari kelompoknya ini sering pula memberi keputusan. (van Dijk, tt. : 34-35).

2. Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh.

Seperti telah disebutkan dalam bab pendahuluan, bahwa apa yang dimaksud dengan perkawinan ialah merupakan suatu hubungan kelamin antara orang laki-laki dengan orang perempuan, yang membawa hubungan-hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan orang perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu (Adamson Hoebel, 1968 : 283).

Selain dari pada itu menurut tatacara Islam, perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad (ijab dan qabul) antara orang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya, yang telah ditentukan oleh syara' (Siti Asmari, 1975 : 2)

Yang dimaksud dengan perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi yang dikehendaki oleh masyarakat: suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Bagi penduduk yang tinggal di daerah Yogyakarta, perkawinan yang dikehendaki atau yang dianggap ideal adalah suatu perkawinan antara pemuda dan pemudi yang terjadi berdasarkan sama-sama saling mencintai, mempunyai tingkat pendidikan yang seimbang, kemudian memperoleh persetujuan orang tua dari ke dua belah pihak dan antara pemuda dan pemudi mempunyai perbedaan umur paling sedikit 5 tahun (umur laki-laki lebih tua daripada umur gadis). Perkawinan ideal yang diharapkan oleh sebagian besar penduduk di daerah Yogyakarta seperti tersebut di atas, secara logika dapat kita analisa sebagai berikut. Karena perkawinan itu adalah merupakan peristiwa penting di dalam hidup manusia, maka sesudahnya itu orang yang telah menjalani perkawinannya akan mengharapkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan daripada jodohnya itulah orang akan *optimis* untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidupnya. Ujud dari perkawinan ideal itu antara lain nampak di dalam *keharmonisan* pola cara berpikir di antara suami dan isteri.

Penduduk di daerah Yogyakarta, mengenal juga adat pembatasan jodoh, yaitu peraturan-peraturan yang melarang perkawinan di antara seseorang dengan orang yang tertentu. Pada umum-

nya adat pembatas jodoh yang mereka kenal antara lain :

1. Bila jodoh atau calon jodoh itu berasal dari anggota yang dianggap terdekat, misalnya saudara-saudara misan. Orang Jawa menyebutkan dengan istilah *sedulur misan* (= *tunggal mbah buyut*). yaitu angkatan 4 ke bawah.
2. Bila calon jodoh itu berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *krambil sejanjang*. Menurut anggapan, pantangan ini bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu di antara mereka akan meninggal.
3. Perkawinan antara saudara sekandung (= *insect* atau *sumbang*).
4. Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok*. (hari kelahiran = neptu, Jawa).
5. Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki-laki ayah. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang*.

Bagi keluarga di Jawa umumnya dan di daerah Yogyakarta khususnya, apabila terjadi perkawinan antara *sedulur pancer wali* itu, harus dihindari. Pada hakekatnya, perkawinan antara *sedulur pancer wali* yang dihindari ini, karena adanya pengaruh hukum perkawinan menurut agama Islam. Hukum Islam mengatakan, bahwa untuk syahnya seorang gadis menjadi isteri seorang laki-laki, harus mendapat pengesahan dari ayah kandungnya atau kalau ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka anak kandungnya laki-laki (saudara kandung laki-laki gadis) dan kalau keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka dapat ditunjuk semua anggota kerabat dari pihak ayah/suami yang laki-laki, misalnya ayah ayah, adik ayah, kakak laki-laki sekandung atau sepupu ayah yang diperhitungkan dari garis keturunan laki-laki. Jadi dalam hal ini, yang berhak mengesahkan perkawinan anak gadisnya adalah pihak kerabat laki-laki, sedangkan anggota kerabat dari pihak ibunya/isteri, tidak berhak untuk mengesahkan perkawinan anak gadisnya. Perhitungan semacam ini, tidak berlaku bila suatu keluarga akan mengawinkan anak laki-lakinya.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami, bahwa suatu hal yang tidak dibenarkan dalam perkawinan itu ialah perkawinan yang *paralel-causin*, sedangkan perkawinan antara anak sau-

dara sekandung laki-laki dengan anak saudara sekandung perempuan (*cross-causin*), masih dapat dibenarkan, misalnya *ego*, anak ayah kawin atau mengambil jodoh seorang gadis, anak saudara sekandung perempuan ayah. Hal ini dibenarkan, sebab sebagai wali (orang yang mengesahkan) perkawinan nanti adalah ayah si gadis, suami saudara sekandung perempuan ayah *ego*; yang tentu saja berasal dari kelompok kekerabatan di luar kerabat ayah *ego*. Perkawinan *cross-cousin* ini akan menunjukkan kepada kita adanya prinsip keturunan yang disebut prinsip *bilineal*, yang menghitung kekerabatan melalui orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan melalui garis wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain (lihat Bab II. sub 3-2).

Dari keterangan seorang *informan*, pembatasan jodoh seperti tersebut di atas, tidak mutlak berlaku di kalangan keluarga atau kerabat raja, yang mempunyai kemungkinan terjadi perkawinan di antara para anggota kerabat raja. Kemungkinan ini dapat terjadi bila raja menghendaki dan membenarkannya. Bagi keluarga atau kerabat raja segala pantangan yang berupa pembatasan jodoh itu dapat ditiadakan. Hal ini disebabkan adanya suatu anggapan bahwa raja itu sebenarnya adalah dewa atau Tuhan yang mengejawantah sebagai manusia atau raja adalah turunan atau wakil dewa/Tuhan yang memerintah manusia di muka bumi. Kalau raja menghendaki perkawinan di antara para anggota kerabat atau keluarga raja, maka hal itu akan dibenarkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kraton. Oleh sebab itulah, sering kita temui terjadinya perkawinan di kalangan keluarga/kerabat raja, di mana jodoh diambilkan dari anggota kerabatnya sendiri.

Pembatasan jodoh seperti terurai di atas, kalau dianalisa lebih lanjut mempunyai tujuan untuk lebih lanjut mempunyai tujuan untuk lebih meluaskan hubungan kerabat antara satu kelompok kekerabatan dengan kelompok kekerabatan yang lain. Apabila sampai terjadi perkawinan di antara anggota kelompok kekerabatannya sendiri menyebabkan orang mempunyai hubungan yang sangat terbatas. Meluasnya hubungan kelompok kekerabatan karena akibat dari suatu perkawinan, menimbulkan bentuk istilah kekerabatan di dalam kesatuan sosial yang disebut "peripean," yaitu hubungan antara saudara laki-laki maupun perempuan suami dengan saudara laki-laki maupun perempuan isteri. Oleh sebab itu, dengan bermacam-macam alasan diungkapkan dapat adat pembatasan jodoh. Agar supaya adat pembatasan jodoh ini dipatuhi oleh

setiap warga kelompok kekerabatan, maka diwujudkan dalam bentuk *pantangan pantangan*.

Berdasarkan uraian dan sedikit analisa tentang pembatasan jodoh itu, untuk sementara dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dengan adanya pembatasan jodoh tersebut, maka adat perkawinan yang berlaku di daerah Yogyakarta adalah perkawinan *exogami*. Di dalam perkawinan *exogam* ini mengharuskan kepada setiap anggota suatu kelompok kekerabatan untuk mencari jodoh dari luar kelompok kekerabatannya. Perkawinan *exogam* seperti ini yang terdapat di daerah Yogyakarta, dapat pula kita lihat di luar Yogyakarta, bahkan di luar daerah Indonesia, seperti suku bangsa penduduk asli Australia, yaitu Aranda.¹⁾

3. Bentuk-bentuk Perkawinan.

Yang dimaksudkan dengan bentuk-bentuk perkawinan itu adalah seperti apa yang disebut dengan istilah *monogami* dan *poligami*. Bentuk perkawinan *monogami* ini adalah bentuk perkawinan di mana seorang suami hanya mempunyai seorang isteri saja. Sedangkan bentuk perkawinan *poligami*, secara mendetail dapat dibedakan atas *poligini* dan *poliandri*. Adapun bentuk *poligini*, menunjukkan pada kita bentuk perkawinan di mana seorang suami mempunyai isteri yang lebih dari pada satu, sedangkan bentuk perkawinan yang disebut *poliandri*, adalah bentuk perkawinan di mana seorang isteri mempunyai suami lebih dari pada seorang. Akan tetapi karena bentuk poliandri itu dianggap sesuatu yang sangat tidak baik oleh masyarakat, maka sebagai lawan *monogami* adalah *poligami*, yang seterusnya memperoleh pengertian seorang suami mempunyai istri lebih dari pada seorang.

Bagi penduduk di daerah Yogyakarta, bentuk perkawinan yang ideal adalah bentuk *monogami*. Artinya bentuk perkawinan di daerah Yogyakarta ini sebagian besar adalah perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri saja, dan apabila terdapat perkawinan *poligami*, hanyalah dianggap salah satu penyimpangan yang hidup di dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, untuk menghindari adanya bentuk-bentuk perkawinan yang *poligami*, sebagian besar penduduk di daerah Yogyakarta di dalam menggambarkan perkawinan idealnya telah mengemukakan sarannya. (lihat pada uraian sub. 2, bab III).

Bentuk perkawinan *monogami* yang merupakan suatu bentuk perkawinan ideal bagi penduduk Yogyakarta dapat kita analisa

berdasarkan kehendak cita-cita dan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat terutama masyarakat Yogyakarta. Dengan bentuk perkawinan yang *monogami* ini, orang akan berkeyakinan dapat hidup tenteram, bahagia dan lain sebagainya. Tambahan pula dengan monogami ini, keluarga itu akan dapat memusatkan perhatiannya pada setiap kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani (materi) maupun kebutuhan non materi (rohani), seperti: pendidikan terhadap anak-anaknya. Secara sosiologis, dengan perkawinan *monogami*, orang tidak akan tercela di dalam hidup bermasyarakat, dengan demikian statusnya di dalam masyarakat akan mendapat penilaian yang baik. Lain halnya dengan bentuk perkawinan *poligami* yang tidak ia kehendaki. Di dalam masyarakat Yogyakarta, bentuk perkawinan *poligami* ini sangat tercela.

Ada satu bentuk perkawinan yang dikenal di daerah Yogyakarta, yaitu bentuk perkawinan yang disebut *perkawinan karangwulu*, atau *ngarangwulu*. Perkawinan ini terjadi, apabila istri meninggal dunia, kemudian suami sebagai gantinya mengambil adik perempuan istrinya. Biasanya perkawinan "ngarangwulu" ini dikehendaki oleh pihak kerabat suami dan kadang-kadang dikehendaki oleh pihak kerabat istri, atau bahkan dapat juga terjadi karena pesan si istri sebelum ia meninggal. Mungkin juga perkawinan *ngarangwulu* ini terjadi karena adanya syarat perkawinan yang disebut *bride price* (syarat perkawinan *bride price* ini, lebih lanjut dapat diikuti uraiannya dalam sub 4, bab III).

Dari uraian tersebut di atas, secara psikologis perkawinan *ngarangwulu* itu dapat diterima, sebab tujuan dari pada perkawinan ini adalah untuk menjaga kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. Tujuan yang lain dapat juga untuk menjaga kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara suami dan istri. Setidak tidaknya telah dapat dirasakan hubungan yang bersifat kasih sayang antara adik istri (yang meninggal) dengan anak-anaknya. Dengan demikian akan diharapkan suatu perlakuan terhadap anak-anaknya yang tidak seperti anak tiri. Kadang-kadang ada juga alasan lain untuk terjadinya suatu perkawinan *ngarangwulu*, yaitu alasan *ekonomis*. Alasan ini menunjukkan kepada kita, bahwa terjadinya perkawinan *ngarangwulu* adalah untuk menjaga agar supaya harta kekayaan suami istri itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain (= *timbang keliyan*, Jawa). Akan tetapi di antara alasan-alasan itu, alasan-alasan *psikologis* yang lebih menonjol untuk terjadinya perkawin-

an *ngarangwulu*, meskipun dalam kenyataannya dalam hal ini alasan *ekonomis* juga memainkan peranan yang penting.

4. Syarat-syarat untuk Kawin.

Bagi penduduk di daerah Yogyakarta, syarat-syarat ideal untuk kawin adalah bila pemuda itu telah mencapai umur cukup dewasa (matang kawin), begitu pula untuk anak gadis. Syarat-syarat yang lain perkawinan akan berlangsung apabila pemuda telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya, dan mungkin masih ada syarat-syarat yang lainnya lagi yang tentu saja sesuai dengan cita-cita dari pada calon suami istri untuk membangun keluarganya. Dalam pengertian antropologi, karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa sosial yang luas, artinya perkawinan itu bukan suatu *problem* yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan *individu* tertentu (pemuda dan gadis yang akan kawin), maka orang yang hendak mengambil *inisiatif* untuk kawin harus memenuhi syarat-syarat tertentu; yang secara garis besar berupa tiga macam yaitu: (a). mas kawin atau *bride price*; (b). pencurahan tenaga untuk kawin atau *bride service*, dan (c) pertukaran gadis atau *bride exchange*. (Koentjaraningrat, 1967 hlm. 94).

Yang dimaksud mas kawin atau *bride price* itu, adalah sejumlah harta yang diberikan oleh si pemuda kepada si gadis dan kaum kerabatnya. Menurut Koentjaraningrat, arti dasar dari pada *bride price* ini pada mulanya berfungsi sebagai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena dalam suatu kelompok, terutama kelompok yang kecil, tiap warga dalam kelompoknya adalah merupakan tenaga-tenaga potensi yang amat penting dalam kehidupan kelompoknya. Dengan demikian, kalau tiap-tiap kali diantaranya diambil seorang gadis untuk dibawa kawin, maka kelompok sebagai keseluruhan akan menderita kerugian. (Koentjaraningrat, *ibid*).

Penduduk di daerah Yogyakarta, mengenal juga syarat-syarat kawin seperti *bride price* itu. Bentuk dari pada *bride price* yang dikenal oleh penduduk di daerah Yogyakarta, disebut dengan istilah tukon. Tukon ini bukanlah mas kawin dan bagi penduduk Yogyakarta merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh kerabat si gadis sebelum upacara perkawinan. Tujuan dari pada pemberian tukon ini adalah untuk membantu melancarkan syarat-syarat perkawinan yang harus diadakan, yaitu selamatan. Adapun yang menerima *tukon* ini adalah orang tua si gadis. Sebagai *pantangan*

tukon ini tidak boleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, misalnya memperbaiki rumah, membeli tanah dan sebagainya, kecuali untuk selamatan. Sedangkan *mas kawin* ialah sejumlah uang atau benda berharga yang diberikan pemuda kepada gadis sebagai syarat untuk syahnya suatu perkawinan. Biasanya yang menerima *mas kawin* ini adalah wali. Kalau *mas kawin* itu diwujudkan dengan uang, haruslah *genap*, misalnya *mas kawin* Rp.10,-

Selain *tukon* dan *mas kawin*, penduduk di daerah Yogyakarta, juga mengenal syarat-syarat perkawinan yang disebut *peningset*. Pemberian *peningset* ini dilakukan oleh kerabat pemuda kepada gadis yang biasanya diterimakan oleh orang tua gadis atau anggota kerabat tertua yang ditunjuk oleh orang tua si gadis. Pemberian *peningset* ini biasanya berupa barang-barang yang disebut *sanggan*; yang pokoknya terdiri dari 1). Pisang setangkep, 2) *Suruh ayu* dan *gedang ayu*, yang merupakan simbol alat-alat berhias; 3). *Lawe benang*, yang dipakai untuk mengikat pisang (gedang). *Lawe benang* ini melambangkan, bahwa si gadis itu telah mendapat ikatan. Kadang-kadang kalau keadaan memungkinkan, *peningset* yang berupa *sanggan* ini dapat dilengkapi dengan 4). Cincin 5) makanan yang disebut *jenang*, 6) Pakaian wanita lengkap dan 7). Binatang ternak, misalnya kerbau dan lain sebagainya. Upacara pemberian *peningset* ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah *srah-srahan*. Biasanya penyerahan *peningset* ini dilakukan bersamaan pada waktu menyerahkan *tukon*.

Disamping syarat perkawinan yang disebut *bride price*, seperti terurai di atas, penduduk di daerah Yogyakarta juga mengenal syarat perkawinan *bride service*, yang oleh mereka disebut dengan istilah *nyantri*. *Nyantri* ini pada jaman dulu dilakukan oleh seorang pemuda yang tinggal untuk beberapa lama sekitar satu minggu sampai satu bulan di lingkungan keluarga gadis, yaitu sesudah dilakukan *peningsetan*. Adapun maksud dan tujuan dari pada *nyantri* itu ialah agar pemuda sebelum perkawinan dilaksanakan, sudah dapat mengikuti pula hidup keluarga istrinya. Arti kata lain dengan *nyantri* ini diharapkan si pemuda sudah dapat *berpartisipasi* dengan keluarga gadis. Kadang-kadang selama *nyantri* itu, si pemuda ikut melakukan semua kegiatan yang diadakan oleh keluarga gadis, misalnya: mengerjakan tanah pertanian, dan lain sebagainya. Akan tetapi *nyantri* ini untuk saat sekarang dilakukan oleh pemuda satu hari atau dua hari pada keluarga gadis.

Fungsi dari pada *nyantri* sekarang ini, hanyalah sekedar untuk menyenangkan pihak keluarga gadis sehingga tidak ada kemungkinan perkawinan akan tertunda karena tidak hadirnya mempelai laki-laki. Di kalangan kerabat raja (Kraton), perkawinan semacam *bride service* ini dikenal dengan istilah *nyengker*, yaitu calon mempelai laki-laki sudah harus tinggal di dalam *Ksatrian* \pm 5 hari sebelum upacara perkawinan (= temu, Jawa).

Dari uraian-uraian tersebut di atas, syarat-syarat perkawinan seperti *tukon*, *peningset*, *mas kawin*, (*bride price*), berdasarkan pengertian *sosiologis* adalah merupakan sarana untuk memberitahukan kepada anggota masyarakat, bahwa antara pemuda dan gadis yang bersangkutan telah ada suatu ikatan untuk melangsungkan perkawinan. Kadang-kadang *mas kawin* (*bride price*) itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan status sosial suatu kelompok keluarga dalam masyarakat, baik kelompok kerabat pemuda maupun gadis. Hal ini dapat kita lihat apabila suatu ketika terjadi putusan hubungan antara pemuda dan gadis. Dalam peristiwa semacam ini dari pihak gadis akan mengembalikan dua kali lipat jumlah *tukon* dan *peningset* yang telah diterimanya kepada keluarga pemuda. Akan tetapi, peristiwa semacam ini jarang terjadi, sebab kalau sampai terjadi, maka keluarga gadis akan mendapatkan noda atau penilaian yang *negatif*, dari masyarakat.

5. Cara Memilih Jodoh.

Orang senantiasa sering menaruh perhatian yang besar sekali terhadap hal-hal perkawinan. Tentu saja terutama menarik perhatian pemuda dan gadis yang tersangkut di dalamnya, tetapi hampir tidak kurang dari orang tua dan kerabat mereka yang jauh yang kadang-kadang juga telah lama sibuk sebelum anak dara calon mempelai menjelang dewasa. Hal yang penghabisan ini dapat demikian melanjut, sehingga pilihan kawin berlangsung di luar para pemuda itu sendiri.

Bagi penduduk di daerah Yogyakarta, terutama mereka yang masih memegang teguh adat, peranan orang tua dalam *aktivitas* perkawinan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya, pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan kawin

Diantaranya ialah:

1). Perkawinan di antara anggota kerabat terdekat (kawin sumbang/*incest*), 2). Perkawinan antar paman/bibi dengan para kemenakannya; 3). Perkawinan anak-anak dua orang bersaudara laki-laki atau perempuan (*parallel causin*): tetapi sebaliknya, perkawinan antara anak seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan (*cross causin*) lain halnya, dan 4). mengingat pula akan apa yang diistilahkan *bibit*, *bobot* dan *bebet*. (= pendidikan, status sosial, keturunan).

Di samping pedoman untuk memilih jodoh seperti tersebut di atas, penduduk di daerah Yogyakarta terutama orang tua-tua, juga mengenal pedoman untuk memilih dan menentukan jodoh yaitu yang disebut dengan istilah *pasatoan salaki rabi*. Pedoman ini berisi tentang hari kelahiran dan hari pasaran seseorang yang disebut *neptu*. Apabila perhitungan antara pemuda dan gadis itu cocok, maka perjodohan antara mereka dapat dilanjutkan, sebaliknya kalau tidak cocok, maka perjodohan antara mereka dapat digagalkan.

Agar supaya memperoleh pengertian yang jelas mengenai bagaimana cara orang tua mencari perhitungan yang cocok untuk mengadakan perjodohan anaknya dengan seorang gadis yang hendak dipilihnya, dapat dilihat atau dibaca kembali pada bab II, 3, 5, halaman 49.

Menurut adat atau tata cara jaman dulu, setelah diperoleh suatu perhitungan *neptu* yang cocok, (artinya yang memungkinkan hidup suami-istri itu bahagia), maka dari pihak kerabat pemuda, mengutus seorang yang ditugaskan melihat dari dekat tentang latar belakang sosial gadis dan keluarganya. Orang yang diberi tugas itu disebut *congkok*. Setibanya *congkok* yang membawa berita atau keterangan yang *positif* tentang keadaan gadis, artinya gadis yang akan diambil jodoh itu belum ada yang mengikat, maka pada hari yang telah ditentukan keluarga pemuda datang untuk berkunjung kepada keluarga gadis, yang maksudnya untuk melihat dari dekat keadaan gadis dan keluarganya. Peristiwa ini disebut dengan istilah *nontoni*. Biasanya *nontoni* ini akan menentukan sikap keluarga pemuda selanjutnya, sebab dalam *nontoni* ini, keluarga akan mengetahui lebih dekat bukan saja lahiriah si Gadis, tetapi akan mengetahui juga akan *bibit*, *bobot*, dan *bebet*.

Setelah semuanya berjalan dengan lancar, maka proses selanjutnya yaitu *meminang*. Orang Jawa dan juga penduduk di

Yogyakarta mengenalnya dengan istilah *nglamar*. Inti pokok daripada *nglamar* ini adalah keluarga pemuda mengharapkan kepada keluarga gadis supaya menerima si Pemuda untuk menjadi anak menantunya. Jadi *nglamar* ini dilakukan pihak keluarga pemuda. Pada waktu *nglamar* ini dibicarakan juga antara lain lamanya masa pertunangan, pembayaran-pembayaran perkawinan yang harus diadakan misalnya: *tukon*, mas kawin, dan lain sebagainya, yang ada hubungannya dengan masalah perkawinan. Dalam menerima *lamaran*, pihak keluarga gadis tidaklah memberikan jawaban pada saat yang bersamaan. Akan tetapi membutuhkan waktu untuk memberikan keputusannya. Sementara itu kadang-kadang kalau orang tua gadis sudah cocok atas *lamaran* dari keluarga pemuda itu, maka tugas selanjutnya "membujuk" kepada anak daranya untuk mau mengikuti kehendak orang tuanya. Biasanya tugas untuk "membujuk" anak dara itu dilakukan oleh orang-orang tua dan lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa saat menunda jawaban atas *lamaran* keluarga pemuda, maka dari pihak keluarga gadis mengirimkan utusan untuk memberikan keputusannya pada pihak keluarga pemuda. Kalau terpaksa harus ditolak, maka diusahakan dengan "bahasa penolakan" yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan.

Proses selanjutnya yaitu disebut *peningsetan*. Dalam *peningsetan* ini pada umumnya disertai dengan pemberian *tukon*, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga gadis untuk membantu melancarkan *selamatan* perkawinan. Uang *tukon* itu harus digunakan untuk *selamatan*, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kecuali *tukon*, dalam acara *peningsetan* ini dilengkapi pula dengan *srah-srahan* (lihat sub 4, Bab III). Dengan penyerahan *tukon* dan *srah-srahan* ini, berarti telah ada ikatan antara pemuda dan gadis yang selanjutnya akan melangsungkan perkawinan mereka pada hari yang telah ditentukan.

BAB IV

UPACARA PERKAWINAN

Upacara-upacara perkawinan yang sebenarnya, melambangkan persatuan antara suami dan istri. Anak dara dan mempelai laki-laki makan nasi dari piring yang sama bersama-sama, mengunyah kapur sirih yang sama dan lain sebagainya (H.Th. Fischer, 1976; 116).

Pada umumnya, upacara perkawinan ini dilangsungkan kalau telah didapat perhitungan hari oleh pihak gadis berdasarkan perhitungan kelahiran (neptu, Jawa) nilai nama dari kedua calon mempelai dan lain sebagainya. Kemudian hal tersebut diberitahukan kepada kerabat atau keluarga laki-laki dengan berganti pihak gadis datang berkunjung pada keluarga laki-laki.

Upacara perkawinan ini, secara terperinci akan membicarakan: 1). upacara-upacara sebelum perkawinan; 2). upacara-pelaksanaan perkawinan; 3). upacara-upacara sesudah perkawinan.

UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Pada masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Yogyakarta khususnya, upacara-upacara yang diselenggarakan pada saat sebelum perkawinan, biasanya hanyalah merupakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kebutuhan perkawinan; yang betul-betul menunjukkan sifat upacara pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu *siraman* dan upacara yang disebut *midodareni*.

Bagi penduduk di daerah Yogyakarta, dan Jawa Tengah umumnya, persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum perkawinan yaitu sekitar empat puluh hari sebelum perkawinan, calon mempelai wanita telah dipingit/disengker, artinya ia tidak diperkenankan ke luar rumah, apa lagi bertemu dengan calon suaminya (mempelai laki-laki). Selama itu pula ia diharuskan berpuasa (*pati broto*, Jawa) dengan mengurangi segala macam makanan yang mengandung lemak, *minum jamu* (obat) dan juga seluruh badannya dibarut dengan ramuan yang disebut *mangir* untuk menghaluskan kulit dan *lulur* untuk membuat kulit menjadi

kuning.

Proses selanjutnya saat sebelum perkawinan adalah persiapan pemasangan *tarub*, balai di depan rumah keluarga gadis (*tratag*, Jawa) yang akan digunakan untuk melangsungkan upacara perkawinan. Bagian yang disebut *tratag* ini, dihias dengan daun kelapa yang muda, yang disebut *janur*. Kemudian di sebelah kanan-kiri pintu masuk ruangan perjamuan, dipasang jenis-jenis tumbuhan yang terdiri dari pohon pisang yang sedang berbuah (pisang raja), tebu, kelapa gading (kuning) muda (*cengkir*, Jawa), padi dan daun kelapa yang muda (*janur*). Hiasan ini disebut dengan istilah *tuwuhan*. Menurut Sidik Gondowarsito, *tuwuhan* ini melambangkan kemakmuran tanaman maupun harapan kemakmuran bagi calon keluarga yang baru. Hal ini mengingatkan, bahwa antara pengantin dan tanaman sangat erat hubungannya dengan adat kepercayaan Jawa (Sidik Gondowarsito, 1965 : 21).

Nampaknya, *tuwuhan* dengan segala macam jenis tumbuhan yang ada di dalamnya itu, adalah merupakan lambang yang mempunyai arti *sosiologis* dan juga arti *paedagogis*. Dalam arti *sosiologis* dapat kita uraikan berdasarkan arti kata *tuwuhan* yang artinya tumbuhan (asal kata tuwuh = tumbuh). Berdasarkan arti katanya, *tuwuhan* dapat kita analogiskan sebagai suatu proses yang menunjukkan perubahan *status sosial* seseorang dalam kelompok atau masyarakatnya. Jadi melalui tanda-tanda *simbolis* yang diwujudkan dalam rupa *tuwuhan* ini. Hal ini menunjukkan, bahwa kedua mempelai yang telah menjadi suami istri itu, sejak perkawinannya mereka telah berubah *status* sebagai kesatuan keluarga batih yang seterusnya akan bertanggung jawab atas hasil atau akibat dari perkawinan mereka. Di dalam hal ini menyangkut pula perubahan pola cara berpikir mereka, artinya sejak perkawinannya itu mereka harus merubah pola cara-cara berpikir pada masa muda, sebab sesudah perkawinannya itu mereka telah diwisuda untuk masuk golongan orang tua atau sebagai orang yang telah berkeuarga (*tuwuh/tukul pikirane sakwise dadi wong tuwa*. Jawa).

Sedangkan apabila dilihat lebih jauh jenis-jenis tumbuhan yang ada untuk melengkapi *tuwuhan* itu, seperti pohon pisang raja, tebu, cengkir, padi, dan daun beringin serta *janur*, adalah juga mempunyai arti simbolis. Berdasarkan pengertian-pengertian yang diucapkan oleh orang Jawa, yaitu untuk memberikan suatu arti pada suatu kata tertentu yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu (= *Jarwa dosok*, Jawa); maka jenis-jenis tum-

buhan yang dipasang untuk *tuwuhan* itu mempunyai arti *paedagogis*; misalnya saja:

1. *tebu-tebu* ini merupakan tumbuh-tumbuhan yang mudah tumbuh. Bagi orang Jawa, *tebu* ini dipasang untuk tuwuhan, karena mempunyai arti yaitu melambangkan *antebing kalbu*, yaitu sikap kemantapan hati atau keteguhan hati kedua mempelai yang satu sama lain akan merupakan jodoh suami istri yang tidak dapat dipisahkan oleh apa pun. Oleh sebab itu, melalui lambang atau simbol tuwuhan tebu ini para orang tua telah memberikan pengertian pada kedua mempelai bahwa mereka satu sama lain merupakan jodoh yang telah satu hati dan tidak boleh berpisah karena di antara keduanya telah memantapkan dirinya, bahwa mereka adalah suami istri. Adalah merupakan celaan, bagi mereka suami istri yang mudah bercerai.
2. *cengkir*, (kelapa gading muda). Seperti halnya simbol *tebu*, *cengkir* bagi orang Jawa melambangkan arti *kencenging pikir*; maksudnya menunjukkan pada suatu pola pemikiran yang telah mantap, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah memang jodohnya. Di belakang arti kata *cengkir* ini, tidak bisa dibenarkan, bahwa apabila pada suatu ketika laki-laki meninggalkan perempuan itu yang sudah menjadi jodohnya atau istrinya, begitu pula sebaliknya. Melalui simbol *cengkir* ini orang tua akan memberikan pengertian kepada kedua mempelai, bahwa perkawinan mereka itu adalah berdasarkan hasil pemikiran yang telah mereka pertimbangkan bersama. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan kalau suatu ketika mereka saling menyalahkan satu sama lain.
3. *padi*, (*pari*, Jawa). Tumbuhan padi ini adalah merupakan lambang kehidupan pokok dalam masyarakat Jawa yang sebagian besar hidup dari pekerjaan bertani. Di samping itu, tumbuhan padi ini dalam adat kepercayaan Jawa mempunyai hubungan yang erat dengan *Dewi Sri* yang dianggap pula sebagai dewi rumah-tangga atau Dewi Kesuburan. Melalui lambang padi, orang tua mengharapkan kebahagiaan hidup kedua mempelai itu.
4. *pisang raja*, jenis pisang yang mempunyai nilai tertinggi di antara jenis pisang lainnya. Simbol ini menggambarkan temanten laki-laki yang akan bertemu dengan temanten wanita.

Sebenarnya untuk menggambarkan pertemuan ini, kadangkadangkang dilengkapi dengan jenis pisang yang lain, yaitu urut-urutannya; pisang raja pisang sobo - pisang kluthuk - dan kemudian pisang emas (= temanten wanita). Oleh sebab itu sehubungan dengan proses pertemuan kedua mempelai ini, orang Jawa mengatakan: *Raja sobo kepethuk emas*.

5. *daun beringin*, jenis tumbuhan ini melambangkan bahwa keluarga yang dibentuk suami istri ini diharapkan dapat memberikan pengayoman pada kerabat yang membutuhkan. Ini merupakan suatu pengertian yang mempunyai sifat peringatan kepada kedua mempelai, bahwa pada dasarnya mereka itu tidak hidup sendiri. Oleh sebab itu, segala sesuatunya harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan di mana mereka sebagai bagian dari kelompok kekerabatannya, mereka hendaknya dapat menerima kepentingan kelompok kerabat yang lainnya, misalnya bila salah satu anggota kelompok kerabatnya sedang melakukan suatu kegiatan, maka mereka diharapkan bisa membantunya.
6. *janur*, adalah melambangkan ajaran orang tua kepada kedua mempelai, bahwa apabila terjadi di dalam rumah-tangga mereka suasana yang kurang baik, hendaknya hal ini jangan sampai orang di luar keluarganya mengetahuinya. Sehingga dalam rumah tangga itu tetap nampak serasi.

Kemudian setelah persiapan pemasangan *tratag* selesai, proses berikutnya adalah mempersiapkan untuk upacara *siraman*. Upacara *siraman* (= mandi) ini diadakan sebelum upacara *midodareni*, yaitu upacara yang diadakan pada malam hari sebelum upacara perkawinan. Upacara *siraman* ini dilakukan oleh baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki di rumah mereka masing-masing.

Untuk melakukan upacara *siraman* ini, sengaja dipilih orang-orang tua dari keluarga terdekat calon pengantin yang mempunyai anak banyak dengan maksud agar merestui pada calon pengantin dengan harapan mudah-mudahan lekas mempunyai anak. Di samping itu juga diambil tuahnya. Ada sementara anggapan, bahwa upacara *siraman* ini bertujuan untuk mensucikan kedua calon mempelai sebelum memasuki malam *midodareni*, malam yang dianggap *sakral*. Setelah *siraman*, itu maka kedua calon mempelai dianggap telah *suci*.

Setelah upacara *siraman* selesai, pada malam harinya diadakan upacara yang disebut *Midodareni*. *Midodareni* ini diadakan pada malam hari sebelum upacara pernikahan dilangsungkan. Menurut anggapan malam *midodareni* ini dipandang sebagai malam yang paling suci (= sacral). Sebab pada saat ini pengantin perempuan didatangi para *widodari* (bidadari). Sehubungan dengan anggapan ini Clifford Geertz menuliskan dalam bukunya "The Religion of Java" sebagai berikut:

"After slametan, the bride is dressed in very simple clothes. If the house is of the old fashioned type which has a ceremonial bedroom in the center (the *senhong tengah*), the girl is seated in front of it; if not; then just the centre of the house will do. Here she sits perfectly immobile for about five hours until midnight, during which time an angel comes down and enters her, remaining until five days after wedding." (Clifford Geertz, 1960 : 55).

Dari apa yang dituliskan oleh Clifford Geertz tersebut di atas, dapat dikatakan, bahwa malam *midodareni* itu merupakan puncak daripada upacara sakral dari serangkaian upacara perkawinan, dan dalam upacara *midodareni* ini nampak pula sifat *ritusnya*. Di sini dapat dilihat sifat *ritusnya* yaitu pada saat itu (malam *midodareni*), calon mempelai perempuan dengan berpakaian sederhana di dudukkan di muka *senhong tengah*. Di dalam masyarakat Jawa dan khususnya di daerah Yogyakarta yang sebagian besar penduduknya adalah terdiri dari petani, maka *senhong tengah* ini mempunyai arti *magis dan sacraal*. Anggapan *sacraal* ini adalah berhubungan dengan mata-pencarian hidup mereka yang sebagian besar adalah sebagai petani. Menurut anggapan mereka pula, *senhong tengah* ini merupakan tempat istirahat yang disediakan untuk menghormat Dewi Padi atau Dewi Rumah-Tangga yaitu *Dewi Sri* (= *mBok Sri*). Oleh sebab itu, *senhong tengah* ini kadang-kadang disebut pula *petanen* atau *pendaringan* yang maksudnya tempat istirahat Dewi Sri. Adapun maksud daripada mempelai perempuan didudukkan di muka *senhong tengah* ini agar mendapat restu Dewi Sri, yang kemudian akan diharapkan menjadi seorang yang pandai mengatur rumah-tangga.

Di samping itu, sifat ritus daripada malam *midodareni* itu dapat pula dilihat dari adanya kelengkapan syarat-syarat upacara pengantin antara lain:

1. *kembar mayang*, yang diambil dari pembuatnya (biasanya tukang rias manten atau *dhukun manten*), sebanyak dua buah yang sama bentuknya.
2. *Sirih* yang diberi hiasan titik-titik dengan kapur (injet, Jawa).
3. *cengkir*, kelapa yang sangat muda dan bunga setaman.

Tentang persyaratan-persyaratan untuk melengkapi pada upacara malam *midodareni* itu ada beberapa penafsiran yang bersifat *ekonomis-paedagogis*, terutama syarat-syarat seperti *kembar-mayang* dan daun sirih. Menurut Sidik Gondowarsito, kembar mayang ini adalah semacam *bouquette* dari janur (daun kelapa yang muda), berupa bunga mayang (= bunga pinang) beberapa jenis daun-daunan, kelapa gading dan kesemuanya itu berbentuk pohon hayat (pohon surga) dengan nenas atau bunga pisang (= ontong, Jawa) sebagai mahkota di atasnya. Hal ini melambangkan pohon kehidupan dan pohon yang dapat memberikan segala sesuatu yang diinginkan (Sidik Gondowarsito, 1965 : 21).

Akan tetapi, apabila diperhatikan jenis tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk merangkai *kembar mayang* kita dapat memberikan penafsiran lain: Sementara itu orang menunjukkan kepada kita, bahwa *kembar mayang* mempunyai sebutan aslinya, yaitu *gar-gar-mayang* artinya mayang (bunga pinang) yang telah mengurai (mekar) berkembang penuh. Dari sebutan aslinya, *kembar mayang* memberikan arti kiasan yang menunjukkan adanya unsur-unsur pendidikan sex. Si Gadis, mempelai wanita dalam hal ini dikiaskan sebagai mayang yang telah berkembang, sehingga nampak keindahannya. Dengan keindahannya itu, mayang tersebut akan menimbulkan kegairahan sang kembang dalam hal ini mempelai laki-laki, yang datang hinggap untuk menghisap sari madunya. Sedangkan perlengkapan yang lain yaitu sirih yang diberi titik-titik kapur, juga mengandung arti kiasan yang mempunyai unsur-unsur pendidikan sex.

Berdasarkan penafsiran yang ada, maka *kembar-mayang* dan juga sirih serta kelengkapan manten lainnya, adalah merupakan arti kiasan yang mendekati pada arti pokok perkawinan secara biologis.

Di samping ulasan-ulasan tafsiran seperti tersebut di atas, berdasarkan bentuk *kembar-mayang* yang menyerupai ujud gunung itu, adalah melukiskan *existensi* manusia yang sebenarnya merupakan bagian kecil daripada dunia. Bahkan dalam hal ini, van Peursen mengatakan, bahwa manusia dan alam raya saling merasa-

pi dan oleh karena itu kekuatan manusiawi dan ilahi juga saling melebur (van Peursen, 1976 : 46). Sehubungan dengan ini, Poerbataraka dalam ulasannya tentang ajaran *filosofi* dan *mystiek*, juga menunjukkan hubungan manusia dengan dunianya alam raya yang antara lain nampak dalam perwujudannya dalam/sebagai gunung. Untuk lebih jelasnya akan kami kutipkan isi *mystiek* seperti berikut di bawah ini:

Bathara Siwah = Suwung

Sipatipun ingkan alus, inggih punika alusing donya.

Yen karingkes, dados alusing redi Meru.

Yen keringkes malih, dados alusing manungsa.

artinya:

Bathara Siwah = Suwung

Sifatnya yang halus, adalah Dunia.

Apabila diringkas, adalah gunung.

Bila diringkas yang lebih halus, adalah manusia.

Dari kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa manusia dan gunung adalah berasal dari yang satu yaitu merupakan jelmaan Bathara Siwah. Oleh sebab itu, dengan *kembar mayang* yang disertakan pada malam *midodareni* itu, merupakan petunjuk, bahwa manusia dan gunung itu merupakan satu kesatuan jelmaan Bathara Siwah, artinya gunung dengan tumbuhannya yang ada itu merupakan kehidupan bagi manusia. Melalui *mithos kembar-mayang* inilah terlihat dan dirasakan sifat-sifat *ritus* daripada malam *midodareni*. Segala sesuatunya yang diadakan untuk melengkapi upacara malam *midodareni* itu, adalah disesuaikan dengan pandangan atau anggapan-anggapan yang religius. Oleh sebab itu, mempelai wanita pada malam *midodareni* belum boleh tidur sebelum jam dua belas malam, sebab ada anggapan bahwa pada saat-saat ini para bidadari datang untuk menyaksikan mempelai wanita. Di samping beberapa sajian untuk menolak kekuatan gaib yang hendak menggangukannya.

UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Sebagai upacara puncak dari serangkaian upacara perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan. Bagi penduduk di Jawa, khususnya di Yogyakarta mengenalnya dengan istilah "*temu*" atau *panggih* atau *kepanggih*. upacara *temu* atau *panggih* yaitu upacara saat bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan.

puan, diselenggarakan di tempat keluarga pengantin perempuan. Upacara ini diselenggarakan sesudah upacara pernikahan, yang di dalam rangkaian acara upacara perkawinan adat merupakan upacara yang mempunyai peranan penting menurut norma-norma adat. Oleh karena itu, upacara pernikahan ini hanya dianggap sebagai upacara pendahuluan saja.

Adapun urutan upacara *temu* ini, dapat dituturkan sebagai berikut: sebelum pengantin laki-laki datang, oleh pihak mempelai wanita diberikan beberapa pakaian dan perlengkapannya untuk dipakai pada waktu upacara *temu* atau *panggih*. Pakaian yang dimaksud itu yaitu kain yang bercorak *Sidomukti* yang juga dipakai atau digunakan oleh mempelai wanita. Kain kembar ini disebut dengan istilah *sawitan*. Pakaian ini dilengkapi dengan bunga untuk perhiasan keris yang dikenakan mempelai laki-laki. Bunga perhiasan keris ini disebut *gombyok*, juga bunga melati untuk kalung dan hiasan telinga. Perlengkapan yang lain ialah sirih yang telah digulung dan diikat dengan benang yang disebut *gant*. Semua perlengkapan ini dibuat oleh *dhukun manten*.

Sesudah semuanya selesai dipersiapkan, maka pada saat yang telah ditentukan, datanglah mempelai laki-laki diiringi oleh anggota kerabatnya ke tempat upacara. Setibanya di pintu gerbang upacara, diadakan upacara pertukaran *kembar-mayang* yang dilakukan oleh *patah*, yaitu gadis dan perjaka yang mengiringi mempelai. Seterusnya upacara *temu* ini dilakukan dengan saling melempar *sadak/gantalan*. Menurut anggapan, siapa yang lebih dulu melempar, maka dialah yang akan berkuasa dalam rumah-tangga. Akan tetapi ada anggapan lain, bahwa saling melempar *gantalan* ini melambangkan hidup kedua suami-istri yang selanjutnya akan saling memberi dan menerima dengan setulus hati. Di samping itu pula, ada anggapan bahwa, sirih dianggap sebagai lambang pertemuan rasa antara suami dan istri.

Kemudian upacara dilanjutkan dengan acara menginjak telur yang ditempatkan pada sebuah cobek. Adapun yang harus menginjak telur adalah mempelai laki-laki. Kaki pengantin laki-laki yang kotor karena kena pecahan telur itu, dibersihkan oleh mempelai perempuan dengan menggunakan air bunga setaman yang telah disediakan dengan gayung tempurung kelapa (= *siwur*, Jawa). Hal ini melambangkan sikap yang tegas dari mempelai laki-laki untuk menurunkan keturunannya melalui seorang perempuan yang menjadi istrinya dan yang menerimanya dengan segala kesucian hati-

nya.

Bagi penduduk yang tinggal di pedesaan, sesudah upacara membasuh kaki dilangsungkan, dilanjutkan dengan kedua mempelai bersama-sama berdiri di atas *pasangan waluku*. Bagian dari upacara ini, melambangkan adanya hubungan yang erat antara manusia dengan mata pencarian hidupnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, harus dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri.

Setelah upacara memecah telur, membasuh kaki, dan kedua mempelai berdiri di atas pasangan selesai, pengantin wanita dibimbing oleh pengantin laki-laki masuk ke dalam rumah. Sebelum keduanya menuju ke tempat pelaminan harus dilakukan syarat yaitu pengantin laki-laki menerobos benang *lawe* (bahan kain tenun). Dari kata *lawe*, upacara ini melambangkan, bahwa sejak itu pengantin laki-laki berhak untuk menjadi anggota keluarga dan menjadi suami dari sang istri. (*lawe, wenang* = hak).

Sebelum didudukkan di tempat pelaminan yang ada di *senthong tengah (petanen)*, kedua mempelai itu oleh kedua orang tua mereka, yang pada saat itu memakai kain jenis *truntum* dan baju berwarna gelap. Di sini diadakan upacara, yaitu kedua mempelai setelah diterima oleh kedua orang tua, mereka kemudian dipangku oleh ayahnya. Setelah itu ibu menanyakan pada sang ayah, yang artinya berat mana antara anak menantu dengan anaknya sendiri. Yang dijawab oleh sang ayah *sama saja*. Acara berikutnya membawa kedua mempelai dengan cara pada punggung kedua mempelai disampirkan kain yang disebut *sindur*. Kemudian didudukkan di pelaminan, yang letaknya di muka *senthong tengah*, (petanen, = tempat istirahat Dewi Sri).

Bagian upacara ini melambangkan adanya sikap atau perlakuan orang tua yang tidak akan membedakan antara anak menantu dan anak sendiri. Sedangkan duduknya kedua mempelai di muka *senthong-tengah* adalah secara religius melambangkan hubungan manusia dengan yang memberi hidup (Dewi Sri = dewi padi atau pertanian).

Sementara itu pada waktu berlangsungnya upacara *temu/panggih* kedua orang tua mempelai laki-laki tidak boleh hadir. Baru setelah semuanya selesai, kedua orang tua mempelai laki-laki diperbolehkan hadir, untuk menerima *sungkem* kedua mempelai. Sedang *kembar mayang*, yang pada waktu permulaan *temu/panggih* telah dipertukarkan antara keduanya, kemudian

dibuang ke perempatan jalan atau sungai. Hal ini merupakan tanda pemberitahuan, bahwa telah terjadi perkawinan antara pemuda dan gadis dengan selamat (arti simbolis).

Kemudian dilanjutkan dengan upacara yang melambangkan pemberian nafkah suami kepada istri dan keluarganya. Upacara ini disebut dengan istilah *kacar-kucur* atau *tampa kaya*, yang ujudnya sekantong beras kuning (beras kunyit) yang berisi mata uang tembaga dan perak yang jumlahnya sama dengan jumlah perhitungan nilai-nilai hari. Pemberian *tampa kaya* ini adalah merupakan tabungan sebagai jaminan bagi anak-anak mendatang dan tidak boleh diambil untuk kepentingan lain.

Upacara *temu/panggih* ini diakhiri dengan upacara kedua mempelai saling menyuapkan nasi ketan yang disebut dengan istilah *dhahar kembul*. Ini melambangkan kehidupan suami istri yang saling bantu-membantu dalam menghadapi segala macam tantangan hidup. Segala hasil yang mereka peroleh, mereka rasakan sebagai milik mereka berdua.

Sebagai tambahan untuk melengkapi adat perkawinan di daerah Yogyakarta, akan disampaikan uraian singkat tentang jalannya upacara di Kraton Yogyakarta; yang pada dasarnya baik upacara perkawinan pada rakyat kebanyakan maupun pada keluarga Kraton di Yogyakarta mempunyai prinsip yang sama. Perbedaan yang nampak hanya dalam hal melaksanakan atau menyelenggarakan upacaranya saja.

Jalannya upacara perkawinan di Kraton Yogyakarta dimulai dengan mempersiapkan *Ranupado*, yaitu alat-alat untuk upacara membasuh kaki dan memecah telur. *Ranupado* ini dipersiapkan di tengah-tengah bangsal upacara. Kemudian setelah semuanya selesai dipersiapkan, *Narpocundoko Dalem*, yaitu seorang Pangeran yang bertugas untuk memanggil pengantin pria datang ke *kasatriyan* (= tempat pengantin pria) untuk mengatakan bahwa pengantin putri telah siap dan oleh sebab itu upacara perkawinan dapat segera dimulai.

Setelah menerima kabar dari *Narpocundoko Dalem* maka keluarlah rombongan *edan-edanan* yang mendahului iring-iringan pengantin pria yang hendak menuju ke tempat tinggal pengantin putri (keputren). Fungsi diadakannya *edan-edanan* ini ialah untuk menolak semua gangguan gaib, sehingga semua upacara dapat berjalan selamat. Disusul kemudian *kembar-mayang* yang berhenti di tempat yang telah ditentukan untuk menanti *kembar mayang* dari pengantin putri yang akan bersama-sama dibawa keluar dari Kraton.

Keluarnya *edan-edanan* dan *kembar-mayang* disusul dengan keluarnya iring-iringan pengantin pria dari dalam *Kasatriyan*. Adapun urutan dari iring-iringan pengantin pria adalah sebagai berikut: 1). berjalan paling depan adalah *Narpocundoko Dalem*; 2). di belakangnya adalah *Penebus*, yaitu seorang putri yang bertugas "mengambil" pengantin putri; 3). disusul kemudian *Pembawa Sanggan*, yang terdiri dari para *dhayang* yang membawa *sanggan*, yaitu perlengkapan upacara yang terdiri dari beberapa sisir pisang, makanan dan sebagainya untuk diserahkan kepada pihak pengantin putri sebagai lambang telah dipenuhinya persyaratan yang diminta oleh pengantin putri kepada pengantin pria; 4). Di belakangnya adalah *Inkang Cepeng Damel*, adalah seorang Pangeran yang bertugas sebagai ketua upacara di dalam *Kasatriyan*, yang berjalan di muka pengantin pria; 5). Pengantin pria, yang berjalan di belakang *Inkang Cepeng Damel*, yang mengenakan *Basahan* kebesaran Pengantin; 6). Di belakang pengantin pria adalah *Penganthi*, yaitu dua orang Pangeran yang mendampingi pengantin pria; 7). dan berjalan berikut adalah *Ombyong*, pengiring pengantin lain yang terdiri dari para Bupati.

Sesampainya di tempat yang telah ditentukan iring-iringan pengantin pria berhenti dan hanya *penebus* dan *pembawa sanggan* yang terus berjalan menemui *Inkang Cepeng Damel*, ketua panitia penyelenggara dari pihak pengantin putri untuk meminta pengantin putri. *Kembar mayang* dari pihak pengantin putri dikeluarkan dan bersama-sama *kembar-mayang* pengantin pria dibawa keluar dari kraton. Sementara itu, pengantin putri keluar dengan didampingi dua pengantin putri lain dan dua orang *Patah*. Dalam upacara ini, pengantin putri mengenakan pakaian kebesaran yang juga dinamakan *Basahan* dan coraknya sama dengan pakaian yang dikenakan pengantin pria.

Upacara berikutnya adalah upacara kepanggih. Dalam upacara *kepanggih* ini, kedua pengantin beserta para *penganthi* dan *pengiring* berjalan menuju ke tengah bangsal upacara di mana telah dipersiapkan alat-alat perlengkapan upacara, *Ranupodo*. Sementara itu pula kedua mempelai masing-masing telah membawa beberapa buah *gantel* atau *sadak*, yaitu daun sirih yang digulung dan diikat dengan benang, untuk kemudian saling dilempar dan melemparkan. Setelah saling melempar *gantel*, mempelai pria memecahkan telur dengan kakinya yang kemudian dibersihkan dengan air yang telah disediakan oleh mempelai putri. Upacara *wijik* ini, me-

lambangkan bahwa betapa pun ia tinggi kedudukannya dalam masyarakat, dia akan melayani suami dan berbakti kepadanya dengan kesetiaan yang mendalam untuk selama-lamanya. Kemudian dilanjutkan dengan *pondhongan*, yaitu di mana pengantin pria dengan dibantu oleh seorang pangeran memondong pengantin putri, sebagai lambang bahwa sebagai suami, dia akan selalu menghargai dan melindungi istrinya untuk selama-lamanya.

Setelah upacara tersebut di atas itu selesai, pengantin tersebut kemudian dipersandingkan duduk di atas pelaminan. Apabila dirasa sudah cukup, kedua mempelai dibawa menuju ke Dalem *Kasatriyan* untuk menjalankan upacara yang terakhir, yaitu upacara *dhahar klimah* dan *tampi kaya*. *Dahar klimah* ini adalah nasi khusus yang telah dipersiapkan dan kemudian pengantin pria membuat beberapa kepalan nasi, untuk disantap pengantin putri. *Dahar Klimah* ini melambangkan, bahwa suami akan selalu bertanggung-jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarganya. Sedangkan *tampi kaya*, adalah upacara pengantin pria menuangkan uang logam yang jumlahnya cukup banyak, dari satu jambangan yang terbuat dari perak ke pangkuan pengantin putri. *Tampa kaya* ini melambangkan suami yang menyerahkan semua kekayaannya kepada istri untuk melestarikan hidup rumah-tangganya.

Penduduk di Jawa, khususnya mereka yang tinggal di daerah Yogyakarta, mengenal pula adanya upacara perkawinan yang disebut upacara *bubak* dan upacara *tumplak punjen*. Upacara *bubak* dilakukan apabila yang dikawinkan itu anak gadis yang sulung, dan upacara *tumplak punjen* dilakukan apabila yang dikawinkan itu adalah anak gadis yang bungsu. Di samping itu dikenal pula dalam rangkaian upacara perkawinan di Jawa, yang disebut upacara *nglangkahi*. Upacara ini diadakan apabila seorang anak gadis yang dikawinkan itu terpaksa harus mendahului saudara sepupu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih tua umurnya dari gadis yang akan dikawinkan itu. Adapun syarat-syaratnya adalah disesuaikan dengan permintaan saudara laki-laki ataupun perempuan mempelai perempuan.

UPACARA-UPACARA SESUDAH KAWIN

Penduduk di daerah Jawa dan khususnya di daerah Yogyakarta, mengenal adanya beberapa pantangan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai, yaitu selama lebih-kurang empat puluh hari

keduanya tidak boleh bercampur. Mereka diperkenankan tidur bersama-sama, tetapi harus ada anggota keluarga pengantin wanita yang menunggunya. Di bawah tempat tidur mereka diletakkan beberapa sajian yang terdiri dari nasi, sayur, dan ayam serta bahan-bahan rujak, yaitu nenas, tebu, cengkir gading. Akan tetapi adat seperti ini, pada jaman sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kita lihat hanyalah pengantin laki-laki tinggal untuk selama lima hari (sepasar, Jawa) atau tiga puluh lima hari (selapanan, Jawa) di rumah mertuanya.

Setelah selama lima atau tiga puluh lima hari, kedua mempelai itu tinggal pada keluarga mempelai wanita, maka oleh orang tua pihak pengantin laki-laki kedua mempelai diminta untuk dibawa ke rumahnya. Peristiwa ini disebut dengan istilah *ngunduh manten* atau disebut *ngundun manten*. Upacara ini disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. mempelai berdua dijemput oleh kerabat mempelai laki-laki dengan membawa *sanggan* yang terdiri dari *gedhang raja tahun* (jumlahnya genap), kembang telon, dan jajan pasar.
2. untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan hari yang sudah ditentukan sesudah lima atau tiga puluh lima hari upacara *temu*.

Sementara itu, bersamaan dengan upacara *ngunduh manten*, diadakan pula upacara pemberian nama baru untuk kedua mempelai. Biasanya nama yang diberikan diambilkan dari nama orang tua mempelai laki-laki dan nama orang tua mempelai wanita. Pemberian nama ini melambangkan telah terbentuknya suatu kesatuan batin antara suami dan istri. Setelah kawin mereka adalah menjadi "satu." Dengan terbentuknya yang "satu" ini, timbul istilah yang dikenal orang Jawa yang disebut *garwa*, yang maksudnya *sigaran ing nyawa*. (= mereka masing-masing adalah bagian dari nyawa yang satu).

Di samping itu, pemberian nama baru ini mempunyai arti *sosiologis*, yang maksudnya memberitahukan pada masyarakat sekitarnya, terutama mengenai kedudukan harta kekayaan yang diperoleh selama mereka hidup berumah tangga.

BAB V

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

Terjadinya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, akan selalu menimbulkan suatu akibat hak dan kewajiban mereka masing-masing. Antara lain dari segi kebudayaan akibat itu nampak pada sekitar perbuatan atau tingkah-laku suami istri yang baru itu, di antaranya: 1). seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita, tetapi hanya dengan wanita tertentu saja yang syah sebagai istrinya; 2). akibat dari perkawinan, mereka suami istri harus memenuhi hak dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak; 3). memenuhi kebutuhan akan harta kekayaan, akan gengsi dan naik kelas masyarakat, dan sebagainya.

Di dalam Bab V ini, akan dibicarakan tentang perlakuan atau tingkah laku manusia sesudah melakukan perkawinan mereka. Untuk ini akan dibicarakan secara berurutan 1). adat menetap sesudah kawin; 2). adat mengenai perceraian dan, 3). hukum waris.

1. Adat Menetap sesudah kawin

Yang dimaksud dengan adat menetap sesudah kawin (*residence patterns*) adalah menunjukkan kepada kita adanya kebiasaan yang dilakukan oleh mempelai atau suami istri baru untuk menentukan tempat tinggalnya sesudah melaksanakan perkawinan mereka. Dalam salah satu bukunya, Koentjaraningrat, menunjukkan, bahwa dalam masyarakat manusia di dunia ada paling sedikit tujuh kemungkinan adat menetap sesudah nikah/kawin, ialah:

1. *Adat Utrolokal*, yang memberi kemerdekaan kepada setiap pengantin baru untuk menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat si suami ataupun di sekitar pusat kediaman kaum kerabat si istri.
2. *Adat Virilokal*, yang menentukan, bahwa pengantin baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat si suami.
3. *Adat Uxorilokal*, yang menentukan, bahwa pengantin baru menetap sekitar pusat kaum kerabat istri.

4. *Adat Bilokal*, yang menentukan, bahwa pengantin baru harus tinggal berganti-ganti, pada masa tertentu sekitar pusat kediaman kerabat si suami, pada lain masa tertentu sekitar pusat kediaman kaum kerabat si istri.
5. *Adat Neolokal*, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal sendiri di tempat kediaman yang baru, tidak mengelompok sekitar tempat kediaman kaum kerabat si suami ataupun si istri.
6. *Adat Avurkulokal*, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal menetap sekitar tempat kediaman saudara laki-laki ibu dari si istri.
7. *Adat Natolokal*, yang menentukan bahwa pengantin baru tinggal terpisah, si suami sekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri, dan si istri di sekitar pusat kediaman kaum kerabatnya sendiri juga (Koentjaraningrat, 1967 : 98).

Penduduk yang tinggal di daerah Yogyakarta yang pada umumnya mengenal sistem kekerabatan *parental* atau *bilineal*, mengenal adanya adat menetap sesudah kawin yang menentukan pengantin baru tinggal sendiri di tempat kediaman yang baru (= neolokal), tidak mengelompok di sekitar pusat kediaman kerabat istri. Akan tetapi ada kalanya, selama mereka belum mampu untuk hidup berumah-tangga sendiri, pengantin baru itu boleh tinggal di tempat pusat kediaman kaum kerabat suami ataupun di tempat pusat kediaman kaum kerabat istri. Yang jelas sesudah perkawinan selesai, adat menentukan bahwa selama waktu tertentu (lima atau tiga puluh lima hari) kedua mempelai harus tinggal pada kerabat istri, dan sesudah itu kedua mempelai dipindahkan tempatnya untuk tinggal di kerabat suami (upacara *ngundhuh manten*).

Tentang ketentuan yang berhubungan dengan adat menetap sesudah kawin, yaitu di tempat manakah suami-istri yang baru ini akan bertempat tinggal, untuk dewasa ini kadang-kadang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing keluarga, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan ini adalah petani. Di dalam masyarakat petani, keluarga adalah merupakan kelompok sosial yang menjalankan ekonomi rumah-tangga sebagai kesatuan; dan sebagai keluarga petani, segala usaha dan kegiatan yang dilakukan adalah usaha-usaha *produktif*, seperti mengolah tanah, merawat tanaman agar panen baik, dan lain

sebagainya. Oleh sebab itulah, setiap keluarga petani membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang produktif. Untuk itu apabila pihak kerabat suami dan sebaliknya pihak istri tidak mempunyai tenaga *produktif*, maka dapat meminta supaya pengantin baru itu tinggal bersama-sama kaum kerabat suami/istri.

Di samping alasan-alasan *ekonomis*, ada juga alasan-alasan *psychologis*, yang menentukan tempat tinggal pengantin baru sesudah mereka kawin. Alasan-alasan akan terjadi berhubung dengan kedudukan seseorang anak (laki-laki/perempuan) dalam keluarganya; apakah ia sebagai anak bungsu/tunggal atau bukan. Bagi sementara orang tua yang tinggal di daerah pedesaan, mereka akan merasa keberatan bila berpisah atau ditinggalkan oleh anak-anaknya terutama anak yang bungsu. Dengan alasan bahwa sudah tua umurnya, takut sendirian, mereka mengharapkan agar anaknya bungsu bila kawin, jangan meninggalkannya. Oleh sebab itu, ada suatu kebiasaan di daerah Jawa, dan khususnya di daerah Yogyakarta bila anak bungsu kawin, maka sesudahnya diminta untuk tinggal bersama orang tuanya. Mungkin pengantin baru akan tinggal bersama keluarga suami atau sebaliknya (istri); kalau suami itu anak bungsu, maka pengantin baru itu akan tinggal bersama keluarga suami, dan bila istri anak bungsu, maka pengantin baru itu akan tinggal bersama keluarga istri. Akan tetapi, bila keadaan suami istri baru itu telah mampu untuk hidup sendiri, mereka dapat tinggal di tempat yang baru, artinya tidak di sekitar kaum kerabat suami ataupun istrinya (= *adat neolokal*).

2. Adat Mengenai Perceraian

Perceraian dapat terjadi oleh sebab-sebab yang menurut hukum adat, mengenai kepentingan masyarakat atau karena alasan-alasan perseorangan. Seperti telah disebutkan dalam bab-bab terdahulu, bahwa suatu perkawinan itu bukan saja karena kehendak mereka yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat mempunyai peranan penting untuk terlaksananya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang gadis. Dalam hal ini masyarakat juga mempunyai peranan penting, dalam mengatur jalannya upacara perkawinan.

Oleh sebab itu, masyarakat dapat juga menghendaki putusnya suatu perkawinan. Hal ini terjadi bila suami istri itu tidak mempunyai anak; perbuatan jinah dengan orang lain, timbulnya suatu keadaan yang dianggap berbahaya antara suami dan istri jika

ditinjau dari sudut *magi* dan *agama*. Sebab-sebab seperti ini, perceraian suami istri dapat terjadi dengan perantara kepala-kepala masyarakat.

Di samping disebabkan oleh kemauan masyarakat, perceraian dapat juga terjadi karena kemauan perseorangan. Perceraian semacam ini dapat terjadi, bila ada sebab, antara lain: 1). penganiayaan terhadap si istri oleh suaminya; 2). pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi diperbaiki; 3). cacat dan adanya penyakit (suami/istri) yang sudah tidak dapat diobati; 4). rasa benci antara suami dan istri yang sudah tidak dapat didamaikan. Walaupun dalam hal ini masyarakat telah ikut berusaha agar tidak terjadi hancurnya perkawinan, mereka akhirnya harus juga ikut untuk memungkinkan perceraian berlangsung, bahkan kalau perlu menentukan siapa di antara suami istri itu yang bersalah.

Perceraian yang terjadi antara suami-istri itu, tentu akan membawa segala akibatnya; yang jelas akibat itu akan mengenai hasil perkawinan mereka yaitu anak-anak mereka, yang selanjutnya akan menuntut akibat yang lain yaitu tentang perhitungan harta kekayaan, untuk ini ada suatu ketentuan ialah jika perceraian itu bersifat perpisahan secara permufakatan dari kedua belah pihak (suami dan istri), maka akibat-akibatnya terhadap harta perkawinan dan anak-anak (kalau ada) dapat diselesaikan secara damai. Akan tetapi, jika perceraian terjadi karena sesuatu hal yang dianggap tidak baik (tanpa permufakatan), akibat-akibatnya akan diselesaikan secara paksa oleh yang berwajib.

Di dalam masyarakat Jawa, termasuk juga masyarakat di daerah Yogyakarta, yang susunan kekerabatannya *parental/bilineal*, kalau sampai terjadi perceraian anak-anak dan harta kekayaan yang ada tetap tinggal pada keluarga laki-laki. Ada suatu ketentuan lain, apabila anak-anak itu masih kecil, untuk sementara harta kekayaan itu tetap pada ibu. Di samping itu, pada susunan kekerabatan yang *parental* segala sesuatu akibat perceraian tergantung dari soal siapa yang bersalah, dari soal harta bawaan dan dari caranya harta bersama itu diperdapat dari sewaktu hidup dalam perkawinan. Anak-anak yang paling bungsu tetap pada ibunya, dan biasanya si suami harus ikut membantu ongkos hidup anak-anaknya, juga untuk anaknya yang tetap tinggal pada ibunya (Van Dijk, tt : 41).

Menurut hukum perkawinan Islam yang telah meresap di dalam adat-istiadat penduduk di daerah Jawa perceraian itu dapat

terjadi karena: 1). talak dan ta'lik; 2). riddah; 3). sjiqaq; 4). meninggalnya salah satu pihak (suami/istri); 5). li'am; 6). chul, dan 7). fasach atau pasah (Ali Basya Lubis, tt : 18).

Yang dimaksudkan dengan *talak* ialah hak suami untuk melepaskan atau menceraikan istrinya. Talak yang diberikan kepada istrinya itu, dapat disampaikan secara lisan, tulisan oleh suami atau wakil yang ditunjuknya, dan talak ini ada yang satu kali, dua kali, dan tiga kali. Setelah suami mengucapkan talak satu atau talak dua si suami selama masa iddah harus memberi nafkah.

Kadang-kadang bila suami memberi *talak* satu atau dua kali, maka dalam waktu *iddah* ia boleh merujuk, yaitu mengambil istrinya. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surah II, surah Al Baqarah, ayat 229 yang isinya:

"Talak itu hanya boleh dua kali; sesudah itu hendaklah kamu rujuk dengan cara yang sopan atau kamu lepaskan ianya dengan cara yang baik."

Berdasarkan isi Al-Qur'an tersebut di atas, talak yang boleh dirujuk itu (disebut *talak raji*) hanya sampai dua kali; dan sesudah pada talak yang kedua hendaklah suami rujuk kembali atau istri diceraikan sama sekali. Akan tetapi, bila istri keberatan ia dapat mengajukan pada pengadilan agama untuk menolak ajakan rujuk dari suaminya itu. Perkawinan sama sekali putus, kalau dalam waktu iddah boleh kawin lagi dengan bekas istrinya, tetapi harus ada aqad nikah yang baru dengan mas kawin lagi, jadi prosesnya seperti kawin biasa lagi.

Talak itu tidak boleh diperbuat sesukanya, sebab hukum talak itu ada yang dianggap wajib; sunnah; haram, dan makruh. *Wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan perceraian; *sunnah*, apabila suami sudah tidak sanggup atau mampu lagi memenuhi kewajibannya atau istri tidak dapat lagi menjaga kehormatan dirinya; *haram*, kalau 1) menjatuhkan talak pada waktu istrinya dalam keadaan haidh, 2) menjatuhkan talak istrinya yang sudah dicampuri ketika sucinya, sedang ia belum hamil. Tetapi kalau istrinya sudah hamil, hal ini tidaklah haram; *makruh* artinya kurang disukai agama dan perasaan, yaitu menceraikan istri pada keadaan selain hal yang berhubungan dengan wajib, sunnah dan haram. (Ali Basya Loebis, tt: 19).

Adapun yang dimaksud dengan *iddah*, adalah perceraian

yang diminta oleh si istri dengan cara melalui murtad dari agama Islam. Menurut hukum Islam jika suami istri belum campur tidur, maka perkawinannya dianggap putus, tetapi kalau sudah bercampur tidur maka putusnya perkawinan ditangguhkan sampai selesainya *iddah*. Begitu pula kalau murtadnya itu dalam masa *iddah*, maka perceraian menunggu sesudah *iddah*nya selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan *Syiqaq*, adalah perceraian yang dilakukan sebagai pengganti *riddah*. Ini juga diminta oleh si istri; dan talak yang dijatuhkan karena *syiqaq* adalah talak satu saja.

Kemudian yang dimaksud dengan *chul*, adalah talak tiga yang diucapkan oleh suami atas desakan istrinya. Si istri mengadakan desakan ini biasanya dengan membayar sejumlah uang yang sama besarnya dengan mas kawin atas sebagian dari harta perkawinan yang diperoleh bersama. Selama masa *iddah* istri masih mendapatkan nafkah dari bekas suaminya dan selama itu suami tidak atau belum boleh kawin lagi. Dengan demikian sesudah *chul* suami-istri tidak rujuk kembali. Adapun *pasah* yaitu perceraian antara suami dan istri yang diputuskan oleh hakim karena adanya pengaduan istri, bahwa suaminya tidak memberikan nafkah. Putusan dari pada hakim baru dapat ditentukan setelah mendapatkan bukti-bukti pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagi penduduk di Yogyakarta mengenal terjadinya perceraian yang sebagian besar disebabkan oleh alasan-alasan, meninggalkan kewajiban, masalah ekonomi; masalah biologis; karena dimadu; krisis moral; alasan yang berhubungan dengan masalah politik, dan lain-lain (lihat Bab II, halaman 15).

3. Hukum Waris

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa sebagai akibat karena putusnya perkawinan antara suami istri (termasuk karena kematian suami/istri) adalah pemikiran masalah pembagian harta kekayaan (warisan). Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan *hukum waris* adalah memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda, dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). Peraturan ini dapat bersangkutan pertama dengan susunan tertib sanak dengan jenis barang-barang yang harus dipindahkan. (Van Dijk, tt: 43).

Oleh Supomo dijelaskan pula, bahwa hukum waris itu bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran ko-

munal dan konkrit dari bangsa Indonesia; dan proses meneruskan harta benda atau kekayaan dari satu angkatan manusia kepada keturunannya, sudah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup, agar proses tersebut tidak menjadikan *akuut*, oleh sebab orang tua meninggal. Proses meneruskan harta kekayaan kepada keturunannya, kalau berlangsung dengan baik adalah sesuai dengan maksud perkawinan. Hal ini dijelaskan pula oleh Supomo sebagai berikut:

”Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah meneruskan angkatan, meneruskan turunan (“*generatie*”). Berhubung dengan itu, harus harta bendanya orang tua (ibu bapak) akan disediakan sebagai syarat-syarat perbedaan untuk menyelenggarakan proses meneruskan turunan tersebut. Apabila suami istri mendapatkan anak, maka tujuan perkawinan tercapai. Segala harta keluarga dengan tidak mengindahkan asalnya, jadi baik barang asal istri, maupun barang *gana-gini*, barang pencarian akan oper kepada anak-anaknya. (Supomo, 1963 : 67-68).

Di dalam masyarakat yang mengenal sistem kekerabatan *parental/bilineal*, semua harta benda kepunyaan kedua orang tua diwariskan sama rata kepada semua anak-anaknya. Harta benda yang ada sebagai milik keluarga ini terdiri dari harta milik sendiri dari orang yang meninggal ditambah harta yang diperoleh selama perkawinan, yang disebut *gana-gini*.

Yang dimaksud dengan harta benda sebagai milik sendiri adalah barang-barang asal suami atau istri; yang diperolehnya dari masing-masing orang tua mereka. Barang-barang ini tidak boleh disatukan. Orang Jawa mengatakan dengan istilah *bandha-gawan*. Baik *bandha-gawan* atau harta *gana-gini* dalam pembagian warisan tidak akan merupakan suatu masalah, apabila suami istri itu mempunyai anak. Akan tetapi kalau mereka tidak mempunyai anak, biasanya *bandha-gawan* ini akan kembali ke asalnya masing-masing. Oleh sebab itu harta benda keluarga bukanlah merupakan *kesatuan*.

Menurut hukum adat tradisional di Jawa, maka pada dasarnya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi ada beberapa ketentuan lain, yang biasanya terdapat di daerah-daerah pedesaan di Jawa, dan juga sementara di daerah Yogyakarta, bah-

wa anak laki-laki biasa mendapat dua kali bagian anak perempuan. Dalam hal ini orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sepikul segendhongan*.

Dikebanyakan di daerah yang telah mendapat pengaruh Islam, yang susunan kekerabatannya parental ada suatu ketentuan bahwa seorang janda mendapat sebagian tertentu sebagai warisan. Di dalam ketentuan hukum adat dikatakan pula bahwa walaupun seorang janda itu bukan seorang *ahli waris*, ia berhak untuk mendapatkan nafkah dari harta warisan itu; sehingga untuk keperluan itu harta warisan biasanya tidak dibagi-bagikan.

Di dalam hukum waris ditentukan pula, bahwa apabila salah seorang *ahli waris* meninggal lebih dulu maka secara penggantian tempat, semua anaknya yang lain mendapatkan hak warisan ayahnya. Apabila suami istri itu tidak meninggalkan anak, harta bersama yang disebut *gana-gini* itu jatuh ke tangan pihak suami/istri yang masih hidup; dan jika yang terakhir ini pun meninggal, maka harta itu jatuh menjadi warisan kerabat dari kedua belah pihak. Untuk sejumlah harta yang disebut *bandha gawan*/ (milik suami/istri) menjadi hak saudara-saudara mereka masing-masing. Proses pengembalian *bandha gawan* ini, pertama-tama harus dikembalikan kepada orang tua masing-masing; akan tetapi kalau orang tua mereka itu sudah meninggal maka *bandha gawan* ini jatuh ke tangan saudara-saudara mereka masing-masing.

Proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang hartakeluarga kepada anak atau keturunan keluarga itu ada kalanya telah dimulai selagi orang tua masih hidup. Terjadinya proses meneruskan dan mengoperkan harta keluarga itu, dapat kiranya disampaikan melalui kesimpulan di bawah ini:

1. Di dalam harta peninggalan, para waris tidak akan mendapat bagian-bagian yang ditentukan menurut ilmu hitung dan semua anak akan mendapat hak yang sama.
2. Seorang waris tidak dibenarkan untuk tinggal menetap di dalam harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi.
3. Apabila seorang yang meninggal itu memberikan sesuatu barangnya semasa ia masih hidup kepada seseorang atau beberapa dari anak-anaknya, maka pewarisan itu diperhatikan pada waktu harta peninggalan dibagi setelah meninggalnya orang tersebut. Dalam hal ini, pewarisan bukan merupakan pembe-

rian hadiah dan warisan bukan hanya terdiri dari barang-barang yang masih ada di tangan pewaris pada waktu ia meninggal dunia. Apa-apa yang telah diwariskan bapak pada masa hidupnya kepada anak-anaknya, diperhitungkan juga dalam melakukan prinsip persamaan hak di antara anak-anaknya. Jika seorang anak telah memperoleh pemberian semasa bapaknya hidup dengan jumlah yang cukup banyak, maka ia dianggap telah memperoleh bagian penuh warisan si Bapak. Oleh sebab itu ia tidak dibenarkan untuk minta warisan lagi. Tetapi sebaliknya, apabila barang yang akan diterima itu dianggap belum cukup, maka ia akan mendapatkan tambahan pada saat warisan itu dibagikan, sehingga akan memperoleh bagian yang sama dengan saudara-saudara yang lain.

4. Harta peninggalan tetap tidak dibagikan selama masih diperlukan untuk penghidupan keluarga yang ditinggalkan dan keluarga itu yang terdiri dari janda dan anak-anaknya masih tetap tinggal bersama. (Supomo, 1963 : 72).

Sehubungan dengan hukum waris, adanya kedudukan seseorang, yang disebut *penggantian waris*. *Penggantian waris* ini terjadi apabila seorang anak meninggal dunia (= sudah t.rkeluarga), sedang orang tuanya masih hidup, maka anak-anak orang yang meninggal dunia itu (*anak bapak*) bersama-sama menggantikan kedudukan ayahnya sebagai waris untuk menerima harta peninggalan kakek-neneknya.

Mewariskan itu juga dapat dilakukan pada waktu orang tua masih hidup. Mewariskan semasa hidup, yang berakibatkan pengoperan harta-benda orang tua kepada waris (= marisake, Jawa) adalah berlainan dengan apa yang disebut *wekasan*; *welingan* atau *hibat wasiat*. *Hibat wasiat* ini baru dapat dilaksanakan sesudah orang tua itu meninggal dunia. Pada dasarnya *hibat wasiat* ini merupakan pesan orang tua yang membagi adil harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Adapun maksud dan tujuan daripada *hibat wasiat* (= yang terujud dalam bentuk surat wasiat) ini adalah 1). untuk mewajibkan para ahli waris membagi harta warisan dengan cara yang bijaksana menurut anggapan pewaris; 2), untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi perselisihan tentang pembagian harta warisan di antara anak-anaknya. Biasanya untuk memperkuat *hibat wasiat* atau surat wasiat dibuatlah akte notaris.

Melalui *hibat wasiat* atau surat atau surat wasiat, orang tua dapat menentukan jenis barang-barang yang akan diberikan kepada ahli warisnya tertentu, misalnya: rumah ini untuk anak A; rumah yang lain untuk anak B, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menurut Supomo hibat wasiat ini mempunyai dua corak:

1. Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris, yaitu istri dan anak-anak. Oleh sebab itu pewarisan atau hibat wasiat hanya merupakan perpindahan harta-benda di dalam lingkungan ahli waris.
2. Orang tua yang mewariskan, meskipun terikat oleh peraturan, bahwa setiap anak harus mendapatkan bagian yang layak, adalah bebas untuk menetapkan barang-barang manakah akan diterimakan kepada anak A dan barang-barang yang mana untuk anak B atau istri. (Supomo, 1963 : 74).

Sehubungan dengan peraturan adat mengenai warisan, kita akan pula melihat tentang kedudukan seseorang yang bukan termasuk ahli waris keturunan langsung dari orang tua, misalnya anak angkat, anak tiri dan bahkan janda/duda.

Di atas telah disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan harta keluarga, adalah terdiri dari *Bandha gawan* (milik suami dan milik istri) ditambah *gana-gini*, yaitu harta kekayaan yang diperolehnya selama perkawinan. Dalam hal ini seandainya sampai terjadi si suami meninggal, maka istri yang sekarang menjadi janda, mempunyai kedudukan yang harus diperhatikan.

Keadaan tersebut akan tidak menjadi rumit bila suami istri itu mempunyai anak, sebab semua harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan *gana-gini*, semuanya akan jatuh kepada anak-anaknya. Kalau keadaan seperti ini, maka si istri yang telah menjanda itu, setelah harta-benda keluarga dibagi adil, ia dapat bertempat-tinggal bersama salah seorang anaknya dan anak yang ditumpanginya itu harus menanggung ibunya. Atau mungkin ibunya (si janda) mendapat bagian pula dari harta suaminya untuk nafkahnya.

Sekarang bagaimana halnya, kalau suami istri itu tidak mempunyai anak? Sehubungan dengan persoalan ini Ter Haar telah menunjukkan kedudukan si janda, yaitu sebagai orang luar yang tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai istri ia berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan selama ia memerlukannya. (Ter Haar. 1950 : 210). Berdasarkan tulisan Ter

Haar ini, kita mengerti, bahwa dari harta peninggalan suaminya, istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan berhak untuk menggunakan penghasilan dari harta tersebut bila perlu seumur hidup. Oleh sebab itu harta peninggalan ini belum perlu dibagi-bagi. Baru kemudian dapat dibagi apabila kehidupan sehari-hari si janda itu telah terpelihara atau apabila janda itu kawin lagi. Dalam hal yang terakhir ini, barang-barang yang berupa *gana-gini* dapat dibagi adil antara si janda dengan para ahli waris suaminya yang meninggal.

Kedudukan janda terhadap harta asal suaminya (*bandha-gawan*) adalah berbeda dengan harta peninggalan yang disebut *gana-gini*. Dengan prinsip, bahwa janda berhak atas nafkah seterusnya, maka untuk keperluan nafkah itu terutama barang-barang *gana-gini* harus disediakan untuknya. Apabila dianggap bahwa barang-barang *gana-gini* ini telah mencukupi, maka para ahli waris suaminya (yang meninggal) dapat menuntut barang-barang asal (*bandha-gawan*) suaminya. Para waris itu mungkin terdiri dari anak lain ibu, orang tua suami yang meninggal, saudara-saudara lelaki suami dan sebagainya, yang semuanya itu disebut dengan istilah *waris pancer*. Dengan demikian, atas harta asal suaminya (*bandha gawan*), si Janda/istri pada dasarnya tidak berhak sebab ia bukan ahli waris dari suaminya. Kedudukan janda terhadap harta waris ini, berlaku pula untuk duda. Akan tetapi semuanya itu akan berlaku lain; apabila suami dan istri itu meninggal semua dan tidak mempunyai anak, maka barang-barang *gana-gini* akan dibagi berdasarkan ketentuan, bahwa jatuh separo atau dua per tiga kepada keluarga pihak suami dan separo atau seper tiga kepada keluarga pihak istri.

Ada kalanya, bahkan sering juga ditemui, bahwa suami istri yang telah sekian tahun lamanya tidak juga mempunyai keturunan atau anak, dan keadaan seperti ini oleh keluarga yang hanya terdiri dari suami dan istri itu dirasakan seperti hidup dalam kesunyian. Seakan-akan tidak ada romantika hidup mereka dalam berumah tangga. Untuk itulah kadang-kadang mereka mengambil keputusan bersama mengangkat seorang anak, yang akan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Dan biasanya anak yang diangkatnya itu adalah keponakannya sendiri.

Tidak seperti di daerah lain, pengangkatan anak itu tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak itu dengan keluarga atau orang tuanya sendiri; sehingga perhitungan hak waris

anak itu pun masih dimasukkan di lingkungan keluarganya sendiri (orang tua kandungnya). Biasanya alasan suami-istri di Jawa untuk mengambil anak angkat adalah: 1). untuk memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua/keluarga anak itu; 2). karena alasan *ekonomis*, yaitu membantu hidup keluarga anak itu, agar tidak terlalu berat beban hidupnya; 3). adanya kepercayaan, bahwa oleh karena mengangkat anak, maka kemudian suami istri itu akan mempunyai sendiri; 4). untuk jaminan di hari tua yang mengurus hidup suami-istri itu sampai akhir hayatnya, dan lain sebagainya.

Dengan mengambil anak angkat, maka akan timbul dan berkembang hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan ini akan pula membawa akibat timbulnya hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekwensi terhadap harta benda rumah tangga itu. Sehubungan dengan akibat atau konsekwensi ini, kedudukan anak angkat di dalam harta peninggalan orang tua angkat adalah sama dengan janda. Dalam hal ini Prof. Bertling menuliskan tentang kedudukan anak angkat, bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang asal orang tua angkat; melainkan ia hanya mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah-tangga, juga setelah orang tua angkat itu meninggal (Bertling, tt : 729). Selanjutnya dikatakan, bahwa jika barang-barang *gana-gini* tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya, anak angkat dapat minta sebagian harta asal orang tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung (Bertling, tt: 732). Akan tetapi hak waris anak angkat ini dapat dicabut kembali, jika kemudian sikap dan tindakan anak angkat itu dianggap memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkatnya. Anggapan ini bisa timbul bila sikap anak angkat tidak lagi menghormati dan menolong orang tua angkatnya.

Berbeda dengan anak angkat, anak tiri mempunyai kedudukan yang lain. Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu atau bapak tirinya adalah anggota rumah tangga itu pula. Kedudukan anak tiri ini adalah merupakan hak waris orang tuanya sendiri. Artinya terhadap ayah atau ibunya sendiri ia adalah berhak memperoleh warisan harta asal ayah atau ibu sendiri, akan tetapi terhadap ibu atau ayah tirinya ia bukan sebagai hak waris. Oleh sebab itu ia tidak berhak atas warisan ayah atau ibu tirinya. Dalam hal ini, ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak atau ibu tiri, yang diberikan kepada bapak atau ibu kan-

dungnya sebagai pemberian nafkah.

Sebagai ketentuan lain yang ada hubungannya dengan hukum waris adalah biaya penguburan dan hutang pewaris (= orang yang mewariskan). Biaya penguburan dapat diambilkan, bahkan harus, dari harta peninggalan (asal) si mati. Kewajiban untuk menyelenggarakan upacara penguburan dan lainnya yang ada hubungannya dengan kematian adalah begitu pentingnya. Oleh karenanya, seorang waris dengan tidak setahu waris-waris yang lain, boleh menggunakan sebagian dari harta peninggalan (asal) si mati. Kemudian terhadap soal hutang-hutang yang ada pada waktu si pewaris masih hidup dapat diselesaikan dengan harta peninggalan (asal) si mati; sehingga harta asal itu tidak boleh dibagi-bagi; sebelum hutang pewaris dapat diselesaikan. Kalau ternyata harta peninggalan (asal) si pewaris belum mencukupi untuk menyelesaikan hutangnya, maka para ahli warisnya wajib untuk membayarnya. Akan tetapi jika harta peninggalan itu tidak mencukupi, maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk membayar hutangnya. (Supomo, 1963 : 88).

BAB VI

BEBERAPA ANALISA

Bab ini, yang merupakan bab terakhir dari serangkaian uraian adat dan upacara perkawinan, akan mencoba memberikan beberapa ulasan sebagai analisa sekitar arti daripada adat dan upacara perkawinan dan khususnya yang berlaku di daerah Yogyakarta. Beberapa analisa mengenai masalah yang dikemukakan di sini, akan dikemukakan berdasarkan suatu anggapan atau logika yang umum; artinya belumlah merupakan suatu kebenaran yang mutlak. Oleh sebab itu, untuk memperoleh kebenarannya masih harus dituntut melalui penelitian yang berpedoman pada suatu *hipotesa* dan dengan menggunakan beberapa *metode penelitian* yang berhubungan dengan masalahnya.

Meskipun demikian, akan dapat diharapkan, bahwa dari uraian-uraian tentang adat dan upacara Perkawinan di daerah Yogyakarta dan beberapa analisisnya; sebagai bahan bacaan atau bahan tambahan atau bahan pedoman untuk siapa saja yang ingin mempelajari atau melakukan penelitian tentang masalah-masalah sosial-budaya dan khususnya yang menyangkut adat dan upacara perkawinan.

Untuk memberikan analisa tentang adat dan upacara perkawinan di daerah Yogyakarta ini, akan diuraikan hal sebagai berikut 1). Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan; 2). Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana; 3) Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang perkawinan, dan 4). Pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan.

1. Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan

Di dalam uraian-uraian terdahulu, telah disampaikan tentang persiapan-persiapan orang untuk menghadapi saat-saat upacara perkawinan dan kemudian telah diuraikan pula tentang proses jalannya upacara perkawinan, yang biasanya disebut *temu/panggih* (Bab IV). Sebelum itu dalam Bab III telah diuraikan tentang sikap seseorang atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan dan cara menentukan jodoh-

nya.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan dalam beberapa bab terdahulu itu, dapatlah diperoleh pengertian bahwa sebenarnya perihal yang menyangkut adat dan upacara perkawinan itu merupakan perwujudan daripada apa yang disebut *nilai budaya*. Seperti telah kita ketahui dengan nilai budaya itu, adalah merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang diciptakan oleh sebagian besar warga masyarakat tentang suatu yang dianggap penting dan pula sesuatu yang dianggap tidak penting dalam hidup sehari-hari. Adapun kenyataan di dalam hidup sehari-hari, nilai budaya ini terjabar sebagai norma-norma; aturan-aturan atau adat-istiadat dan lain sebagainya.

Di samping sebagai perwujudan daripada nilai-budaya, kalau dilihat beberapa syarat-syarat dan juga sarana-sarana yang harus diadakan untuk melengkapi upacara perkawinan itu, kita akan mengerti pula bahwa pada umumnya orang Jawa dan khususnya mereka yang tinggal di daerah Yogyakarta, mempunyai pola cara berpikir yang nampak dipengaruhi oleh suatu pandangan yang menganggap adanya suatu kekuatan yang disebut *mitos*. Apa yang disebut dengan *mitos* ini sebenarnya adalah sesuatu yang memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk menentukan kebijaksanaan manusia. Lewat *mitos* ini manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya-daya kekuatan alam. Sedangkan fungsi-fungsi *mitos* antara lain dapat diringkas sebagai berikut: 1). Menyadarkan manusia, bahwa ada kekuatan-kekuatan ajaib. Di sini *mitos* membantu manusia agar dia dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menghayati alam dan kehidupan sukunya; 2). Memberikan jaminan bagi manusia masa kini; 3). Sebagai pengantar antara manusia dengan daya-daya kekuatan alam. (van Peurssen, 1976 : 37-41).

Pola pemikiran orang Jawa yang dipengaruhi oleh *mitos* itu, dapat dilihat pada adanya beberapa syarat atau sarana-sarana dalam upacara perkawinan seperti sajian-sajian; kembar mayang; sirih; telur; tuwuhan dan lain sebagainya; yang kesemuanya itu merupakan simbol-simbol *mitologis* yang mempunyai latar belakang suatu harapan agar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu dapat berlangsung baik sampai tua.

Pada uraian Bab IV, Sub Bab 1 mengenai upacara-upacara

sebelum perkawinan, nampak sekali adanya alam pikiran *mistis*; yaitu dengan harus diadakannya syarat-syarat seperti tuwahan; kembar mayang yang ada pada waktu malam *midodareni* dan dukunya mempelai wanita pada malam *midodareni* di senthong tengah, tempat yang disediakan untuk istirahat Dewi Sri, dewi padi, dewi rumah tangga. Simbol-simbol *mitologis* seperti *tuwahan* dan *kembar mayang* itu, menunjukkan kepada kita, bahwa adanya hubungan yang satu antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia; sedangkan *kembar mayang* yang dilihat dari bentuknya seperti *gunungan* itu, juga menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya manusia dan gunung (alam) adalah merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan; sebab menurut pemikiran falsafah dan *misthic* Jawa, manusia dan gunung adalah satu, dan ini merupakan jelmaan daripada Bathara Siwa yang ada dan hidup di dunia. (Poerbatjaraka, tt : 54).

2. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Program Keluarga Berencana

Untuk mengetahui hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana ini, terlebih dulu harus dilihat tujuan daripada perkawinan (adat) dan tujuan daripada program keluarga berencana, sebagai program nasional.

Untuk memberikan pengertian tentang perkawinan ini, dapat dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut kebudayaan, dan dari sudut pengertian *biologis*. Pada bab pendahuluan, telah kami sampaikan pula pengertian perkawinan yang ditinjau dari segi kebudayaan (Bab I, halaman 6): Sedangkan menurut pengertian *biologis*, perkawinan itu adalah memperoleh arti hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan memperoleh keturunannya. Di dalam peristiwa-peristiwa adat dan upacara perkawinan sering terlihat cara penyampaian arti perkawinan *biologis* ini, yaitu yang diwujudkan melalui alat-alat perlengkapan atau syarat-syarat upacara, seperti sirih, telur, *cengkir* (kelapa gading muda) dan kembar mayang (- tentang penafsirannya dapat dibaca dalam Bab IV, Sub 1-2).

Di dalam pelaksanaannya pun terlihat beberapa arti *simbolis* yang menunjukkan suatu harapan, bahwa kelak kemudian kedua mempelai itu lekas mempunyai anak, bahkan anak yang banyak. Harapan seperti ini diwujudkan di dalam upacara *siraman* yang dila-

kukan pada sehari sebelum upacara perkawinan. Pada saat upacara *siraman* ini para pelakunya adalah kaum ibu yang sudah tua dan yang mempunyai anak banyak; sebab dengan banyak anak, akan berarti banyak rejeki. Pandangan seperti ini diungkapkan oleh orang Jawa dengan istilah *bocah kuwi nggawa rejeki dewe-dewe* (setiap anak akan membawa rejeki).

Masalah banyak anak seperti juga diharapkan oleh para golongan tua terhadap kedua mempelai, agaknya sesuai dengan pola mata pencarian hidup orang Jawa/Yogyakarta, yang sebagian besar adalah sebagai petani. Di dalam masyarakat petani, setiap keluarga merupakan kelompok sosial yang menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai kesatuan; yang melakukan usaha-usaha *produktif*. Oleh sebab itu, anak dalam keluarga petani ini, adalah merupakan faktor *produksi*, yang di dalam kegiatan sehari-hari diikut sertakan membantu bermacam-macam jenis pekerjaan antara lain, memasak, mencuci, memelihara ternak, mengerjakan sawah, dan lain sebagainya.

Di samping anak sebagai faktor produksi, orang tua yang mempunyai anak (banyak), juga memanfaatkannya sebagai faktor konsumsi dan faktor tabungan. Dari sudut konsumsi anak dapat dipandang sebagai sumber kepuasan orang tua. Suksesnya seorang anak akan dapat memberikan kepuasan kepada orang tua yang bersangkutan. Pada waktu orang tua mencapai usia lanjut sering anak merupakan sumber bagi biaya hidup atau setidaknya-tidaknya sumbangan anak kepada orang tua baik berupa uang maupun barang yang sangat mempunyai arti penting bagi orang tua. (Sugito, 1977 : 19).

Pola pemikiran yang mengharapakan banyak anak seperti tersebut di atas, adalah bertentangan dengan tujuan daripada program keluarga berencana, bahkan boleh dikatakan merupakan hambatan daripada tujuan pelaksanaan program keluarga berencana. Di dalam buku *Pelita* disebutkan, bahwa tujuan pokok program Keluarga Berencana Nasional adalah:

- 1). meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya; 2). meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan kita untuk menaikkan produksi. Sedangkan sasaran daripada program keluarga berencana ini adalah seluruh rakyat Indonesia; dan khusus untuk pelayanan medis sasaran yang langsung adalah

eligible couples, yang dalam banyak hal masih dipengaruhi faktor-faktor lingkungan yang mungkin merupakan hambatan yang harus ditembus, yaitu kebudayaan dan adat istiadat; agama; tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi. (Ny. E. Srihartati P. Pandi. 1973 : 5-7).

Dari tujuan dan sasaran program Keluarga Berencana itu, dapat diketahui, bahwa ide Keluarga Berencana itu adalah untuk menciptakan keluarga sejahtera melalui penekanan angka kelahiran. Ide Keluarga Berencana ini bila dihadapkan dengan adat yang mempengaruhi pola cara berpikir sebagian orang Jawa/Yogyakarta seperti telah diuraikan di atas, adalah saling berlawanan; yaitu di satu pihak menghendaki banyak anak, sebab anak dianggap ada manfaatnya bagi orang tua (= anak sebagai faktor produksi; anak sebagai faktor konsumsi dan sebagai tabungan); sedangkan di lain pihak (Keluarga Berencana) melalui idenya menghendaki keluarga sejahtera dengan cara melalui penekanan angka kelahiran.

Adapun *kontradiksi* antara pandangan adat dengan ide Keluarga Berencana itu, kiranya dapat diatasi dengan cara-cara mengikut sertakan pelaksanaan program Keluarga Berencana ke dalam setiap *aktivitas* adat; misalnya para petugas ikut memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa dan mengapa keluarga berencana itu diadakannya, pada upacara-upacara adat seperti perkawinan dan lain sebagainya. Dalam hal ini dituntut *partisipasi* pelaksanaan Keluarga Berencana yang lebih jauh di dalam setiap kegiatan adat. Dengan arti kata lain; adat dan upacara perkawinan atau mungkin upacara yang lain dapat digunakan sebagai sarana untuk mensukseskan program Keluarga Berencana.

3. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan.

Di dalam bab I ps. 1 Undang-Undang Perkawinan dituliskan sebagai berikut :

”Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Mahaesa”.

Kemudian dalam Bab I ps. 3 ay. 1, disebutkan bahwa :
”Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Berdasarkan bunyi ps. 1 dan ps. 3 ay. 1 Undang-undang Perkawinan tersebut nyata jelas bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu adalah menimbulkan suatu akibat terutama pada ps. 3 ay. 1 Undang-Undang Perkawinan yang isinya membatasi hubungan antara seorang laki laki dengan perempuan lain, kecuali istrinya; begitu pula sebaliknya. Hal ini adalah sesuai dengan fungsi perkawinan yang ditinjau dari segi kebudayaan. Ditinjau dari segi kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya, ialah kelakuan sex terutama persetubuhan. Perkawinan menyebabkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain, tetapi dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1967 : 35).

Di dalam adat dan upacara perkawinan, dikenal adanya tatacara yang berhubungan dengan perkawinan adat; misalnya saja tentang syarat-syarat perkawinan dan adat pembatasan jodoh; yang pada dasarnya berlaku sebagai larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang harus dipatuhi seseorang (laki-laki/perempuan) untuk menentukan jodohnya. Pantangan-pantangan adat yang dikenakan pada setiap orang yang hendak mencari jodohnya itu antara lain : 1). Bila calon jodoh itu berasal dari anggota kerabat yang dianggap terdekat, misalnya orang Jawa mengenalnya dengan istilah *sedulur misan* 2). Bila calon jodoh itu berasal dari kelompok saudara ipar (peripean, lihat hal. 32 : 3). Perkawinan antara saudara sekandung : 4). Bila calon jodoh itu tidak mempunyai hari kelahiran (= neptu, Jawa) yang cocok dengan orang yang bersangkutan; 5). Bila calon jodoh (gadis) anak saudara laki-laki ayah. Orang Jawa menyebutnya *sedulur pancer wali* (= paralel causin).

Pantangan-pantangan adat ini, dalam undang-undang perkawinan diterangkan ke dalam ps. 8, yang bunyinya ;

”Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu

dan ibu/bapak tiri.

- d. berhubungan susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
- e. berhubungan antara saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau paraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kalau diikuti sekitar peristiwa-peristiwa upacara perkawinan, yang telah diuraikan di dalam Bab IV, kita akan melihat berbagai benda ataupun tingkah laku kedua mempelai selama upacara itu. Benda-benda tertentu yang merupakan syarat yang diadakan untuk melengkapi upacara itu, merupakan simbol akan hak dan kewajiban yang harus atau dimiliki oleh kedua mempelai di hari mendatang. Kemudian tingkah laku kedua mempelai, seperti mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria; saling menyuapkan nasi ; *tampa kaya* dan sebagainya; juga merupakan simbol akan kesetiaan, akan janji, akan kesadaran mereka sebagai suami istri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Harapan-harapan adat yang dinyatakan melalui simbol dan tingkah laku kedua mempelai di dalam pelaksanaan upacara perkawinan dinyatakan melalui pasal 33 dan pasal 34 ayat 1 dan 2; yang berbunyi :

pasal 33 : Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

pasal 34 : 1). Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kemudian pada Bab-bab dan Pasal-pasal yang lain di dalam undang-undang perkawinan juga disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri selama mereka kawin. Terutama masalah-masalah yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, putusnya suatu perkawinan dan kedudukan anak dan lain sebagainya. Kalau diawasi masalah-masalah yang disebutkan di dalam undang-undang perkawinan, pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan apa yang ditentukan dalam hak waris melalui ketentuan-ketentuan

yang diatur melalui hukum adat.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas sementara dapat disimpulkan, bahwa antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang Perkawinan yang berlaku sekarang ini adalah mempunyai hubungan yang saling melengkapi akan terwujudnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di satu pihak adat di dalam upacara perkawinan merupakan suatu pengakuan *sosiologis* sedangkan di lain pihak Undang-undang Perkawinan secara *yuridis formal* memperkuat dan melindungi kedudukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri; dan yang seterusnya akibat dari perkawinan itu akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara mereka sebagai suami dan istri.

4. Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan..

Yang dimaksud dengan pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan itu adalah masuknya atau diterimanya unsur-unsur kebudayaan luar (asing) yang mempengaruhi adat di dalam upacara perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Kalau boleh disebutkan proses ini merupakan proses *akulturasi*, yaitu proses-proses yang terjadi kalau suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda, sedemikian rupa hingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri (Koentjaraningrat, 1964 : 92).

Tentu saja akibat dari pada proses *akulturasi* itu adalah terjadinya perubahan-perubahan di dalam masyarakat setempat. Perubahan-perubahan itu terjadi bila ada unsur-unsur kebudayaan asing yang ada dan mudah diterima oleh kelompok manusia di dalam masyarakat itu, misalnya unsur-unsur kebudayaan material atau konkrit, yang terbukti dianggap mempunyai guna yang besar bagi kelompok manusia yang menerima unsur-unsur kebudayaan tadi, misalnya : alat-alat atau benda-benda terutama yang mudah ditiru cara pemakaiannya; sedangkan sebaliknya ada juga beberapa unsur kebudayaan sendiri yang sulit untuk menerima unsur-unsur kebudayaan sendiri yang mempunyai fungsi terjaring luas dalam masyarakat, misalnya : sistem kekerabatan, agama atau kepercayaan dan beberapa unsur kebudayaan lain yang diperolehnya

melalui proses *sosialisasi* pada masa kecil, contoh : makanan pokok dan lain sebagainya.

Berpedoman pada dasar pengertian tentang proses *akulturasi* ini, kita akan melihat sampai seberapa jauh unsur-unsur kebudayaan luar yang sempat kita terima itu mempengaruhi pelaksanaan adat di dalam upacara perkawinan.

Dewasa ini di dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan (= *temu*, Jawa), sering terlihat adanya unsur-unsur meriah dan mewah, sehingga bagi kita terasa adanya unsur-unsur budaya klasik (sendiri) yang nampak aus, karena pengaruh unsur-unsur budaya baru yang terlihat di dalam upacara itu, yang sedikit banyak diperoleh melalui hubungan dengan kebudayaan luar.

Unsur-unsur yang baru yang sering dilihat dalam upacara perkawinan itu antara lain acara jabat tangan (salaman, Jawa) antara kedua mempelai dengan para tamu. Acara *salaman* ini, tidak ada di dalam upacara perkawinan menurut adat Jawa asli. *Salaman* yang dimaksud untuk mohon doa restu dari para tamu dan atau orang tua itu, dulu cukup dilakukan dengan cara *wawan ginem* (= wawancara, Ind.) Kemudian juga kita lihat dari *pakaian* yang dikenakan oleh kedua mempelai, terutama mempelai laki-laki. Dalam upacara menurut adat Jawa asli, kedua mempelai ini memakai pakaian kebesaran penganten, yang disebut *basahan*. (pakaian daerah). Untuk sekarang, pakaian ini disesuaikan dengan *status sosial* atau kedudukan sosial terutama kedudukan penganten laki-laki. Misalnya, bila penganten laki-laki itu seorang militer, maka biasanya sesudah upacara adat, mempelai laki-laki berganti pakaian kebesaran militer, sedangkan mempelai perempuan tetap mengenakan pakaian daerah. Bahkan ada kalanya, seluruh pelaksanaan upacara perkawinan itu dilakukan menurut tata cara upacara militer. Kalau mempelai laki-laki itu orang biasa (bukan militer) biasanya ia berganti mengenakan pakaian resmi (= jas/pantalon).

Di samping adanya unsur-unsur baru seperti tersebut di atas juga dapat dilihat adanya beberapa unsur asli di dalam upacara perkawinan yang telah dirubah dalam bentuk atau corak yang baru, yaitu tempat duduk mempelai. Tempat duduk mempelai yang ada pada waktu upacara perkawinan dulu adalah di muka *senthong tengah*. Di sini kedua mempelai duduk bersanding dengan cara bersila (di bawah, di atas lantai) : sehingga nampak sifat-sifat sakralnya atau ritusnya. Akan tetapi hal ini untuk seka-

rang sudah jauh berbeda. Untuk tempat duduknya kedua mempelai dibuatkan kursi yang dibentuk sangat bagus, seperti singgasana. Lagi pula unsur *senthong tengah* itu ditiadakan. Sebagai gantinya, di belakang kursi tempat duduk kedua mempelai diberi hiasan *dekorasi* yang bagus. Dengan demikian boleh dikatakan, bahwa unsur *ritus* di dalam upacara perkawinan sekarang sudah berkurang, bahkan mungkin sudah tidak diperhatikan lagi.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, dapat disebutkan, bahwa seolah-olah yang lebih menonjol di dalam upacara perkawinan (sekarang) itu adalah acara atau pelaksanaan upacara perkawinan (= *panggih*/temu, Jawa). Sedangkan bentuk-bentuk seperti tuwuan, kembar mayang, saji-sajian dan lain sebagainya hanya sekedar sebagai syarat untuk diadakan, bahkan ada kalanya syarat tuwuan ini tidak ada, sehingga dapat kita rasakan bahwa upacara perkawinan ini adalah merupakan upacara *fungsional*. Kemungkinan hal-hal seperti ini disebabkan karena pengaruh perkembangan kepercayaan atau agama, ekonomi dan mungkin juga karena berkembangnya tingkat pendidikan.

Dengan masuknya unsur-unsur agama baru di Indonesia, seperti agama Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani (Kristen dan Katolik) membawa perubahan-perubahan baru dalam tata susunan masyarakat; terutama yang menyangkut bidang keagamaan. Akan tetapi unsur-unsur baru (kepercayaan/agama) itu pada umumnya tidak diterima mutlak oleh orang Indonesia. Di dalam menerima unsur-unsur yang baru ini orang Indonesia bersikap *aktif* artinya mereka hanya mengambil unsur-unsur yang sesuai dengan kepribadian atau kebudayaan sendiri, sedangkan yang tidak sesuai mereka tidak menerimanya. Hal ini dapat dilihat dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kepercayaan, misalnya pergi ke makam *leluhur* dengan cara membakar kemenyan, mempersembahkan sesaji untuk para *leluhur* pada hari-hari tertentu dan lain sebagainya.

Dalam hal upacara perkawinan terlihat bahwa agaknya sebelum agama-agama baru itu berkembang dan mempengaruhi kepercayaan asli Indonesia, terutama orang Jawa, untuk mendapatkan pengukuhan atas perkawinan mereka, kedua mempelai itu datang pada kepala suku, adat atau kepala masyarakat. Sementara itu untuk menjaga supaya tidak terjadi perceraian, disertakan pula dalam rangkaian upacara perkawinan itu sebagai syarat-syarat seperti saji-sajian untuk para *leluhur* agar me-

restui perkawinan mereka. Sedangkan nasehat-nasehat leluhur yang berhubungan dengan orang kawin diungkapkan melalui simbol-simbol *mitologis* seperti *tuwuhan*, *kembar-mayang*, *sirih* dan lain sebagainya. Walaupun dengan cara itu, mereka, kedua mempelai telah diakui sah sebagai suami istri oleh masyarakat di mana mereka tinggal.

Akan tetapi dengan datangnya pengaruh agama baru, perkawinan adat semacam tersebut di atas belum mendapat pengukuhan dan pengesahan sebagai suami istri. Bagi mereka untuk mendapat pengukuhan sah, harus terlebih dahulu dikukuhkan oleh agama yang dianut oleh kedua mempelai itu. Mereka yang beragama Islam, untuk memperoleh pengukuhan dan pengakuan sahnya perkawinan mereka, harus melalui proses yang disebut *akad nikah*, yaitu perjanjian perkawinan antara wali (wakil wali) mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki (wakilnya) di muka dua orang saksi yang adil. *Akad nikah* ini, harus dilakukan dengan mengucapkan perkataan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Apabila *aqad nikah* ini tidak betul, maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Dalam perjanjian ini wali mengijabkan (menyerahkan) mempelai perempuan untuk dikawinkan kepada mempelai laki-laki yang menerimanya atau meng-qabulkan sebagai istrinya dengan membayar *mahar* (mas kawin) yang ditetapkan dalam *aqad nikah*. (Ali Basya Loebis, tt. : 3-4). Sedangkan yang beragama Katolik, untuk mendapatkan pengukuhannya melalui apa yang disebut *Sakramen Ijab* atau *Sakramen Perkawinan* dan bagi mereka yang beragama Kristen pengukuhan itu disebut *Peneguhan*.

Adanya *aqad nikah*, sakramen, peneguhan dan lain sebagainya itu, menurut anggapan kami disebabkan oleh adanya perubahan tata susunan masyarakat (= pemerintahan); yang jelas saja dapat ditunjukkan untuk menyesuaikan dengan kepentingan *administrasi*; sebagai contoh misalnya seorang pegawai negeri, untuk memperoleh pengakuan tentang statusnya yang baru (setelah ia kawin) diperlukan tanda bukti yaitu *surat nikah* dan lain sebagainya.

Di samping itu, mengausnya kebudayaan klasik (adat) di dalam upacara perkawinan, mungkin juga karena pengaruh keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh mereka yang mempunyai peranan dalam upacara perkawinan itu. Kadang-kadang kalau mereka menganggap, bahwa perkawinan

mengikuti adat itu terlalu banyak biayanya, karena harus mengadakan berbagai syarat dan lain sebagainya, maka mereka meniadakannya (atau mengadakan ala kadarnya). Sedangkan yang penting adalah sahnya perkawinan mereka. Oleh sebab itu, adakalanya untuk mendapatkan sahnya perkawinan mereka melalui perkawinan *gantung nikah* (tanpa upacara perkawinan) dengan menjalankan *aqad nikah* di kantor Urusan Agama yang hanya disaksikan oleh pejabat agama dan sementara kaum kerabat terdekat.

Begitu pula mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Sedikit banyak mereka telah mempunyai pola cara berpikir yang sudah maju yang segala sikap dan perbuatannya dipengaruhi oleh *rationality*. Sehingga dengan demikian, dengan adanya saji-sajian yang ada itu dianggapnya kurang praktis, dan bagi mereka yang penting adalah pelaksanaan perkawinannya. Sedangkan untuk segala syarat-syarat perkawinan yang harus ada menurut adat hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Berdasarkan beberapa analisa tersebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa sebagian orang Jawa, terutama mereka yang tinggal di daerah Yogyakarta di dalam melaksanakan upacara perkawinan telah mengikuti pola yang baru, yang mendapat pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing. Dengan arti kata lain, dalam upacara perkawinan itu pola-pola yang lama telah banyak yang ditinggalkan. Akan tetapi walaupun demikian, prinsip-prinsip adat yang ada untuk melengkapi syarat-syarat di dalam upacara perkawinan itu tetap ada, meskipun mereka sudah tidak memahami lagi untuk *apa* dan *mengapa* syarat-syarat itu diadakan.

BIBLIOGRAFI

- Ave, J.B. Drs. *Rangkaian Publikasi-2 Hukum Adat dan Etnografi*, P.T. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar". tt.
- Amsari, Siti, *Perkawinan Adat Jawa di Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1975.
- Bertling, C.Tj., *Rechten Nopens gezinsvermogen voor de voor de Op Java geldende Adat*, die Indisch Tijdschrift van het Recht, dl. 150.
- Burgees, Ernest, W., *The Family*, American Book Company, 1963.
- Clifton, James, A., *Introduction To Cultural Anthropology*, Boston Houghton Mifflin Company, tt.
- Dijk, van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbitan VORKINK -van HOEVE, BANDUNG'S-GRAVENHAGE, tt.
- Firth, R., *Tjiri-2 Dan Alam Hidup Manusia*, Penerbitan "Sumur Bandung", 1961.
- Fischer, H. Th., *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*, (terj. Anas Makruf), P.T. Pembangunan, Jakarta, 1976.
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, The Free Press of Glencoe, Illinois, 1960.
- Gondowarsita, Sidik, Drs., *Tatatjara Adat Dan Upacara Penganten Jawa*, "Dian", Mei/Juni no.3/XIII/1965.
- Haar, Ter, B. Bzn. Mr., *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, le. druk 1939, 4e druk 1950.
- Hoebel, Adamson, *Man In The Primitive World*, Mc Graw Hill Book, New York, 1958.
- Jasawidagdo, R.T., *Basa Djawi*, cabang bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan Kem. P.P. & K. Yogyakarta, tt.
- Jong, de. S., *Salah satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Yayasan Kani-sius, tt.
- Kartahadikoesoemo, Soetardjo, *Desa Yogyakarta*, 1953.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tt.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Penerbitan Universitas, 1962.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbitan Dian Rakyat, 1967.

- Koentjaraningrat, *Tokoh-tokoh Antropologi*, Penerbitan Universitas, 1971.
- Koentjaraningrat, *Rintangannya Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Bharatara*, 1971.
- Loebis, Ali Basya, Mr., *Hukum Perkawinan Islam dan Hubungannya Dengan Peradilan Agama di Indonesia*, tt.
- Maciver, R.M. *Society*, McMillan & Co. Ltd. London, 1963.
- Murdock, G.P., *Our Primitive Contemporaries*, The McMillan Company, 1934.
- Murdock, G.P., *Social Structure*, Collier MacMillan & Co. Ltd., London, 1953.
- Paul B. Horton - Chester L. Hunt, *Sociology*, McGraw Hill Book Company, New York, tt.
- Peursen, van G.A., *Strategi Kebudayaan*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, tt.
- Prawirasuganda, A., *Upacara Adat di Pasundan*, Penerbit "Sumur Bandung", Bandung, 1964.
- Purbatjaraka, R.M. Ng. Prof. Dr., *Kepustakaan Djawi*, Penerbitan Djambatan, tt.
- Srihartati, P. Pandi, Ny. Dr., *Pokok-pokok Kebijakan Pelaksanaan Bidang Pelayanan Medis Program Keluarga Berencana*, "Bina Sejahtera", No. 30, 1974.
- Supomo, Prof. Dr. Mr., *Bab-bab Tentang Hukum Adat* Penerbitan Universitas, 1963.
- Surjaman, Ukun Drs., *Tempat Pemakaian Istilah Klasifikasi Kekerabatan pada Orang Jawa dan Sunda*. Dalam Susunan Masyarakat, "Bahasa dan Budaya", Th.V, no. 2 Lembaga Bahasa dan Budaya, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1956.
- Sugita, Drs., *Nilai dan Beban Dari Anak Terhadap Orang Tua* Lembaga Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1977.
- White, Benjamin, *Peranan Anak Dalam Ekonomi Desa* Prisma No. 4, Th. II, 1973.
- Undang-Undang Perkawinan Penjelasan dan Pelaksanaannya*, Penerbit Karya Anda, Surabaya, tt.

DAFTAR INDEX

A	
Adamson Hoebel	dhahar kembul
ahli waris	dhanyang
akulturasi	dhukun
alur waris	
Aranda	E
Arunta	edan
Avunkulokal	edan-edanan
	exogam
B	G
bandha	gana-gini
bandha gawan	gantai
basahan	gantalan
bedaya	gar-gar
bendara	gar-gar mayang
Bendara Raden Ajeng	garwa
Bendara Raden Ayu	gawe
Bendara Raden Mas	gawe desa
bilineal	gombyok
bilokal	gunungan
bouquette	H
C	haram
cengkir	hibat wasiyat
chul	household
cikal	
cikal bakal	I
cangkok	iddah
cross cousin	inisiasi
D	insest
Dewi Sri	K
dhahar	karang,
dhahar klimah	karangwulu

kembar
kembar mayang
kepanggihan
kindred
krisisrites
kuli
kuli kenceng
kulowarga
kuwalat

L

lawe
leluhur
lulur

M

Maciver
mangir
magie
magersari
makruh
malinowski
mayang
midodareni
mitis
mitologis
mitos
monogami
mystiek

N

nak dulur
nak sanak
Narpocundoko
Narpocundoko Dalem
natolokal
neolokal

neptu
ngarang wulu
nglamar
nglangkahi
ngundhuh
ngundhuh manten
nilai budaya
nontoni
nrima
numpang
nyantri
nyengker

O

occasional kinship
ombyong

P

Pakashik
pancer
pancer wali
pangeran
panggih
parallel
pasangan
pasangan waluku
pasah
patah
pati
pati broto
pawukon
pedaringan
peningset
paripean
petanen
petungan
plangkahan
poliandri

poligami
polegini
pondhengan
pranata mangsa

R

Raden
Raden Mas
Raden Ayu
Raden Ajeng
Ranipodo
reureuh
ritus

S

sadak
sakral
sambatan
sanak
sanak sedulur
sanggan
sawitan
sedulur
sentana
sentana dalem
seureuh
sigaraning nyawa
sikep
sindur
siraman
siwur
somah
srah-srahan
sumbang
sunnah

T

talak

tampa kaya
tarub
temu
tratag
truntum
tukon
tumplak
tumplak punjen
tuwuhan

U

upacara
utrolokal
uxorilokal

V

van Peursen
virilokal

W

wajib
waluku
waris
waris pancer
wekasar
welingan
wenang
wong
wong baku
wong tuwa

Perp
Jen



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA